



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Waris antara;

XXXXXXX, Ibu Rumah Tangga, perempuan, SMP, Islam, Ttl. : Ujung Pandang, 10-05-1963, beralamat di Jln. SETIAPURA II No. 44, RT/RW : 001/004, Kel. Numbay, Kec. Jayapura Selatan, Papua.Selanjutnya disebut juga sebagai Penggugat I;

XXXXXXXXXXXXX Ibu Rumah Tangga, Perempuan, SMEA, Islam, Ttl. : Jayapura, 03-12-1979, beralamat di Jln.DIPONEGORO No. 28, RT/RW : 001/008, Kel. Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Papua.Selanjutnya disebut juga sebagai Penggugat II;

XXXXXXXXXXXXX, Ibu Rumah Tangga, Perempuan, SMEA, Islam, Ttl : Jayapura, 13-12- 1982, beralamat beralamat di Jln.Drs. ESAU SESA, RT /RW : 001/ III, Kel. Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Papua Barat.Selanjutnya disebut juga sebagai Penggugat III;

XXXXXXXXXXXXX, PNS, Perempuan, DIII (Keperawatan), Islam, Ttl : Jayapura, 30 -12-1986, beralamat di Jln. Drs. ESAU SESA, RT /RW : 001/ III, Kel. Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Papua Barat.Selanjutnya disebut juga sebagai Penggugat IV;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan Kuasa Khusus kepada:

ERWIN RENGGA, S.H,dan LA BODI,SH Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO,SH & Rekanyang berlamat di Jalan Pertanian Wosi No.5 Manokwari, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2016, disebut sebagai Penggugat;

Hal. 1 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Hj. MARIAMAH binti ABDUL RASID, perempuan, agama Islam, 54 Tahun, pendidikan Sekolah Dasar, wiraswasta, beralamat di Jln.Drs. Esau Sesa, RT /RW : 001/ III, Kel. Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, selanjutnya memberikan kuasa kepada P.PIETER WELLIKIN,SH, KURNIA,SH dan SIMARON AUPARAI,SH. Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "P.PIETER WELLIKIN,SH & REKAN". Beralamat di Jl. Yogyakarta Manokwari Papua Barat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2017 disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dari para Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 4 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register perkara Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Mw tanggal 13 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX dan Penggugat I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 1978 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan sesuai Akta Nikah No.32/V/1978;
2. Bahwa dari perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXX dan Penggugat I tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
3. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 sebagaimana Surat Kematian

Hal. 2 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.092/DMC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Divari Medical Center Manokwari Papua Barat pada tanggal 9 Juli 2016;

4. Bahwa bahwa sekitar tahun 1990 an, almarhum XXXXXXXXXXtelah tinggal bersama Tergugat dan meninggalkan Penggugat I tanpa alasan apapun juga;
5. Bahwa Tergugat adalah wanita yang hidup bersama almarhum XXXXXXXXXX tanpa ikatan pernikahan yang sah;
6. Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXXXXXXXXX, maka secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;
7. Bahwa selama perkawinan antara almarhum dan Penggugat I telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Satu unit tanah seluas 1.240 m² (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor.M.1512 atas nama almarhum XXXXXXXXXX, beserta rumah di atasnya seluas 426 m² (empat ratus dua puluh enam meter persegi) yang digunakan sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat III, Penggugat IV, dan Tergugat, juga digunakan sebagai tempat usaha pengisian Galon air minum, warung kebutuhan sehari-hari, rumah kontrakan dan rumah kos-kosan dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Trikora Sowi
Timur : Jhon Kossmos
Selatan : Tanah milik (alm)M.XXXXX
Barat : Tanah Milik bp.Wiki
 - b. Satu unit tanah kosong seluas 2.100M² (dua ribu seratus meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah milik (alm) XXXXXXXXXX
Timur : Tanah milik bp.Jhon Kosmos
Selatan : Tanah Bandara Rendani
Barat : Tanah milik bp.Wiki
 - c. Tabungan Haji atas nama almarhum XXXXXXXXXX sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) No.SPPH

Hal. 3 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390102146, Nomor Porsi 3900006388 yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Manokwari;

d. Mobil jenis Toyota warna merah metalik yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 7K-0143348, Nomor polisi PB.1812 MC atas nama XXXXXXXX;

e. Mobil jenis Suzuki Futura Pick Up WD warna hitam yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 997776, Nomor Polisi PB.8034 MA atas XXXXXXXXXXXX

8. Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXXXXXXX maka secara hukum harta bersama antara almarhum XXXXXXXXXXXX dan Penggugat I menjadi harta warisan Para Penggugat;

9. Bahwa ternyata sepeninggal almarhum XXXXXXXXXXXX harta warisan Para Penggugat sebagian dikuasai oleh Tergugat;

10. Bahwa penguasaan sebagian harta warisan yang menjadi harta warisan Para Penggugat oleh Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah;

11. Bahwa karena Tergugat menguasai sebagian dari harta warisan Para Penggugat tanpa alas hak yang sah maka adalah sewajarnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat mengembalikan semua harta warisan yang dikuasai Tergugat kepada Para Penggugat;

12. Bahwa status hukum almarhum XXXXXXXX dan Penggugat I hingga meninggalnya almarhum XXXXXXXX masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah;

13. Bahwa sepeninggal almarhum XXXXXXXX harta warisan belum pernah dibagi kepada ahli waris yaitu Para Penggugat;

14. Bahwa karena sepeninggal almarhum XXXXXXXX harta warisan belum pernah dibagi kepada Para Penggugat maka adalah sewajarnya apabila yang terhormat Majelis Hakim menetapkan harta warisan dibagi menurut hukum kepada Para Penggugat;

15. Bahwa selain ini mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat

Hal. 4 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);

16. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas harta warisan berupa:

- a. Satu unit tanah seluas 1.240 m² (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor M.1512 atas nama XXXXXXXXXX, beserta rumah di atasnya seluas 426 m² (empat ratus dua puluh enam meter persegi) yang digunakan sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, juga digunakan sebagai tempat usaha pengisian Galon air minum, warung kebutuhan sehari-hari, rumah kontrakan dan rumah kos-kosan dengan batas-batas tanah

Utara : Jalan Trikora Sowi

Timur : Jhon Kossmos

Selatan : Tanah milik (alm) XXXXXX

Barat : Tanah Milik bp.Wiki

- b. Satu unit tanah seluas 2.100 M² (dua ribu seratus meter persegi) atas nama XXXXXXXXX dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah milik (alm) XXXXXXXXX

Timur : Tanah milik bp.Jhon Kosmos

Selatan : Tanah Bandara Rendani

Barat : Tanah milik bp.Wiki

- c. Tabungan Haji atas nama almarhum XXXXXXXXXX sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) No.SPPH 390102146, Nomor Porsi 3900006388 yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Manokwari;

Hal. 5 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mobil jenis Toyota warna merah metalik, Nomor mesin 7K-0143348, Nomor polisi PB 1812 MC atas nama almarhum XXXXXXXX
- e. Mobil jenis Suzuki Futura Pick Up WD warna hitam, Nomor mesin 997776, Nomor Polisi PB 8034 MA atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX

17. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah didukung dengan alat bukti dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukumlainnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kiranya Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan mal waris ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan kewarisan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX dan Penggugat I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 1978 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan isesuai Akta Nikah No.32/V/1978;
3. Menyatakan bahwa dari perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXX dan Penggugat I tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
4. Menyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 sebagaimana Surat Kematian No.092/DMC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Divari Medical Center Manokwari Papua Barat pada tanggal 9 Juli 2016;

Hal. 6 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa dengan meninggalnya almarhum XXXXXXXXXX, maka secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;
6. Menyatakan bahwa selama perkawinan antara almarhum dan Penggugat I telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Satu unit tanah seluas 1.240 m2 (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor.M.1512 atas nama XXXXXXXXXXXXX, beserta rumah di atasnya seluas 426 m2(empat ratus dua puluh enam meter persegi) yang digunakan sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, juga digunakan sebagai tempat usaha pengisian Galon air minum, warung kebutuhan sehari-hari, rumah kontrakan dan rumah kos-kosan dengan batas-batas tanah
Utara : Jalan Trikora Sowi
Timur : Jhon Kossmos
Selatan: Tanah milik (alm) XXXXXXXXXX
Barat : Tanah Milik bp.Wiki
 - b. Satu unit tanah kosong seluas 2.100M2 (dua ribu seratus meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX:
Utara : Tanah milik (alm) XXXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Tanah milik XXXXXXXXXX
Selatan : Tanah Bandara Rendani
Barat : Tanah milik bp.Wiki
 - c. Tabungan Haji atas nama almarhum XXXXXXXXXX sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) No.SPPH 390102146, Nomor Porsi 3900006388 yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Manokwari;
 - d. Mobil jenis Toyota warna merah metalik yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 7K-0143348, Nomor polisi PB 1812 MC atas nama almarhum XXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mobil jenis Suzuki Futura Pick Up WD warna hitam yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 997776, Nomor Polisi PB 8034 MA atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX
7. Menyatakan bahwa dengan meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXX maka secara hukum harta bersama antara almarhum XXXXXXXXXXXX dan Penggugat I menjadi harta warisan Para Penggugat;
8. Menyatakan bahwa Tergugat adalah wanita yang hidup bersama almarhum XXXXXXXXXXXX tanpa ikatan pernikahan yang sah;
9. Menyatakan bahwa penguasaan harta warisan yang menjadi harta warisan Para Penggugat oleh Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah;
10. Menyatakan bahwa sepeninggal almarhum XXXXXXXX harta warisan belum pernah dibagi kepada ahli waris yaitu Para Penggugat;
11. Menyatakan bahwa karena sepeninggal almarhum XXXXXXXXXXXX harta warisan belum pernah dibagi kepada Para Penggugat maka adalah sewajarnya apabila yang terhormat Majelis Hakim menetapkan harta warisan dibagi menurut hukum kepada Para Penggugat;
12. Menyatakan bahwa selain ini mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) ;
13. Menyatakan bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas harta warisan berupa:
- a. Satu unit tanah seluas 1.240 m2 (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor.M.1512 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, beserta rumah di atasnya seluas 426 m2 (empat ratus dua puluh enam meter persegi) yang digunakan sebagai tempat

Hal. 8 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, juga digunakan sebagai tempat usaha pengisian Galon air minum, warung kebutuhan sehari-hari, rumah kontrakan dan rumah kos-kosan dengan batas-batas tanah

Utara : Jalan Trikora Sowi

Timur : Jhon Kossmos

Selatan : Tanah milik (alm) XXXXXXXXXXXXX

Barat : Tanah Milik bp.Wiki

- b. Satu unit tanah kosong seluas 2.100M2 (dua ribu seratus meter persegi) atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah milik (alm)XXXXXXXXXXXX

Timur : Tanah milik bp.Jhon Kosmos

Selatan : Tanah Bandara Rendani

Barat : Tanah milik bp.Wiki

- c. Tabungan Haji atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXX sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) No.SPPH 390102146, Nomor Porsi 3900006388 yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Manokwari;

- d. Mobil jenis Toyota warna merah metalik yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 7K-0143348, Nomor polisi PB 1812 MC atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXXXX

- e. Mobil jenis Suzuki Futura Pick Up WD warna hitam yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 997776, Nomor Polisi PB 8034 MA atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXXXX

14. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah didukung dengan alat bukti dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu/serta merta (UitVoerbaarbijvorraad) walaupun Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Hal. 9 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya proses mediasi dengan mediator Rohayaton, SHI, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2017, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi dan gugatan reconvensi secara tertulis tertanggal 3 April 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

a. Error ini persona

1. Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara aquo karena objek gugatan Para Penggugat diperoleh setelah adanya perceraian antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat Konvensi I dan kemudian almarhum M. Yusuf Badolo Bin Madanreng menikah dengan Tergugat Konvensi dan harta tersebut diperoleh dan olehnya itu merupakan harta bersama antara almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi III serta Penggugat Konvensi IV tidak berhak atas harta bersama milik almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat

Hal. 10 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi karena para Penggugat Konvensi tidak memiliki klasifikasi sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara aquo.

2. Bahwa para Penggugat Konvensi tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara aquo karena sejak perkawinan Tergugat Konvensi dengan suami Penggugat Konvensi I terjadi setelah adanya perceraian antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat Konvensi I sehingga objek gugatan dalam perkara aquo merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi dan XXXXXXXXXXXX, dan bukan harta warisan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya dan selain itu almarhum XXXXXXXXXXXX sejak perkawinannya dengan Tergugat Konvensi tidak membawa harta bawaan dalam perkawinan, sebaliknya setelah almarhum XXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat Konvensi maka Tergugat Konvensi bersama sama dengan almarhum XXXXXXXXXXXX hidup bersama sebagai suami isteri yang sah menurut hukum dan bekerja mengumpulkan biaya dan membeli harta secara bersama sama sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat Konvensi sehingga berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ketentuan Bab VII Pasal 35 ayat 1 menegaskan: "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Karena faktanya harta benda sebagaimana mana dimaksud dalam gugatan para Penggugat Konvensi adalah harta bersama yang diperoleh Tergugat Konvensi bersama almarhum XXXXXXXXXXXX bekerja dan mengumpulkan objek gugatan tersebut secara perlahan lahan, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan/atau setidak tidaknya dikesampingkan.
3. Bahwa para Penggugat Konvensi tidak memiliki legal standing sebagai para Pengugat dalam gugatan aquo karena almarhum MXXXXXXXXX yang menjadi suami Tergugat Konvensi sejak meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2016 di Manokwari para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris sama sekali tidak memiliki itikad baik sebagai ahli waris untuk

Hal. 11 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajiban dalam mengurus Pewaris yang merupakan mantan suami Penggugat Konvensi I dan ayah bagi Penggugat Konvensi II, Penggugat Konvensi III dan Penggugat Konvensi IV karena telah melepaskan diri dari kewajiban sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Pasal 175 ayat (1) huruf a dan huruf b yang menyatakan:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pada pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang

Akan tetapi Tergugat Konvensi sebagai isteri yang sah menurut hukum dan agama bertanggung jawab mengurus dan menyelesaikan XXXXXXXXXX sejak sakit dan masuk berobat hingga menghembuskan nafasnya yang terakhir bahkan Tergugat mengantar jenasahnya kembali ke Sulawesi Selatan dan selain itu pula Tergugat Konvensi harus menyelesaikan hutang hutang almarhum XXXXXXXXXX yang hingga gugatan Para Penggugat Konvensi diajukan Tergugat Konvensi selalu menyelesaikan hutang almarhum XXXXXXXXX

Selanjutnya pada Pasal 175 ayat 2 menegaskan : “ tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya “, hal mana terbukti bahwa para Penggugat Konvensi sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ketentuan Buku II Bab II Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam karena terbukti TergugatKonvensi yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ketentuan Pasal 175 ayat (2) Buku II tentang Hukum Pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 175 ayat (2) maka terbukti bahwa Para Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris sebagaimana

Hal. 12 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 175 ayat (2) aquo maka dengan demikian para Penggugat Konvensi tidak memiliki legal standing sebagai para Penggugat dalam perkara aquo.

4. Bahwa para Penggugat Konvensi tidak memiliki legal standing selaku para Penggugat dalam perkara aquo karena dalam gugatan para Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi yang merebut suami Penggugat Konvensi I yakni almarhum XXXXXXXXXX menjadikan sebagai suami Tergugat Konvensi maka seharusnya Penggugat Konvensi I sebagai isteri XXXXXXXXXX mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan Tergugat Konvensi semasa hidupnya pada Pengadilan Agama Manokwari karena perkawinan Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXX dilakukan di Kantor Urusan Agama Manokwari sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KHI yang secara tegas menyatakan, "*Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan*". Namun Penggugat Konvensi I selaku isteri XXXXXXXXXX tidak pernah melakukan gugatan pembatalan perkawinan antara Tergugat Konvensi dengan XXXXXXXXXX hingga suami Tergugat Konvensi meninggal dunia, dan hanya mengajukan gugatan terhadap harta bersama milik Tergugat Konvensi dan almarhum XXXXXXXXXX semata-mata, sehingga dapat diketahui bahwa Para Penggugat Konvensi dalam perkara aquo tidak memiliki klasifikasi sebagai ahli waris, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan: "*Perkawinan pewaris dengan isteri kedua sampai saat pewaris meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu isteri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris*".

b. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel

Hal. 13 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



1. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat Konvensi pada point 7 huruf as/d huruf e tentang harta warisan Pewaris yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, para Penggugat Konvensi sama sekali tidak secara terperinci menguraikan tentang kapan harta Pewaris dari point 7 huruf a s/d huruf e tersebut diperoleh sebagai dasar fakta (*fetelijk grond*) tentang kapan harta benda tersebut diperoleh dan bagaimana cara Pewaris memperolehnya dan apakah kepemilikan tersebut terjadi pada waktu Penggugat Konvensi I masih terikat hubungan perkawinan dengan Pewaris (*almarhum Tn. M.YUSUF BADDOLO Bin Madanreng*) ataupun harta benda tersebut diperoleh setelah Tergugat Konvensi menikah dengan *almarhum Tn. M.Yusuf BADDOLO Bin Madanreng*, sehingga dapat diketahui hubungan hukum yang menjadi dasar hukum gugatan Para Penggugat Konvensi (*recht grond*) dengan peristiwa yang mendasari gugatan (*fetelijk grond*) sehingga menjadi rangkaian peristiwa yang memperjelas gugatan para Penggugat konvensi. Dan terbukti dalam gugatan Para Penggugat Konvensi dalam perkara aquo sama sekali tidak terdapat peristiwa (fakta) yang mendasari gugatan para Penggugat Konvensi tentang asal usul kepemilikan objek sengketa dan sejak kapan harta tersebut diperoleh, apakah selama Penggugat Konvensi I masih terikat perkawinan dengan *almarhum XXXXXXXXXX*, sehingga dapat dikwalifisir sebagai harta bawaan ataupun sebagai harta hibah dan/atau harta warisan, namun dalam gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan sejak kapan objek gugatan Para Penggugat dikwalifisir sebagai harta warisan, sehingga dapat diketahui bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat Konvensi memperoleh hak atas objek warisan dari orang Pewaris, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan para Penggugat Konvensi tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*duidelijke en bepaalde conclusie*) hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90

Hal. 14 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



K/AG/2003 tertanggal 11 Nopember 2004 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan," *Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta hibah, waris dll, Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

2. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 11 menyatakan bahwa" karena Tergugat menguasai sebahagian harta warisan Para Penggugat tanpa alas hak yang sah maka sewajarnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat mengembalikan semua harta yang dikuasai Tergugat kepada Para Penggugat".

Akan tetapi dalam petitum gugatan para Penggugat pada point 11 menyatakan:karena sepeninggal almarhum Tn.M.YUSUF BADOLO Bin Madanreng, harta warisan belum pernah dibagi kepada Para Penggugat maka adalah sewajarnya apabila yang terhormat Majelis Hakim menetapkan harta warisan dibagi menurut hukum kepada para Penggugat",

Bahwa oleh karena dalam posita gugatan para Penggugat Konvensi point 11 Para Penggugat Konvensi meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi mengembalikan semua harta yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi namun dalam Petitumnya pada point 11 Para Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk membagi harta warisan menurut hukum, sehingga terdapat pertentangan antara posita gugatan Para Penggugat Konvensi dengan Petitum dalam gugatan Para Penggugat Konvensi, sehingga berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor:582 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa: "*Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak*"

Hal. 15 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Selain itu pula dalam gugatan Para Penggugat Konvensi yang digugat adalah harta bersama dalam perkawinan antara almarhum XXXXXXX dengan Tergugat Konvensi dan bukan harta bawaan dari almarhum XXXXXXX maka gugatan para Penggugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

3. Bahwa masih terkait dengan gugatan para Penggugat obscur libel, pada bahagian point 7 disebutkan tentang harta bersama tentang luas dan batas-batas, terutama tentang harta tidak bergerak berupa tanah, akan tetapi dalam gugatan telah disebutkan tentang luas dan batas secara jelas namun tidak disebutkan secara jelas lokasi dikota dan /atau daerah dimana terletak harta bersama tersebut berada terutama pada poin 7 huruf (a) dan huruf (b), sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 8 Rv sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa, " posita tidak dirinci, tidak memenuhi azas jelas dan tegas sesuai dengan Pasal 8 Rv, sehingga gugatan Para Penggugat cacat formal". Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan Para Penggugat tersebut nyata nyata tidak memenuhi syarat formal gugatan maka gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara :

1. Tergugat Konvensi membantah semua dalil gugatan para Penggugat Konvensi kecuali diakui secara tegas dan benar.
2. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi pada point 1 sd/ point 2 adalah benar karena Penggugat Konvensi I adalah mantan isteri almarhum dari suami Tergugat Konvensi dan memiliki anak yakni Penggugat Konvensi II, Penggugat Konvensi III serta Penggugat Konvensi IV.

Hal. 16 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap posita gugatan para Penggugat Konvensi pada point 3 adalah benar almarhum XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 092/DMC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Divari Medical Center Manokwari Papua Barat pada tanggal 9 Juli 2016 dimana saat kematian almarhum XXXXXXXX pada tanggal 9 Juli 2016 tersebut, almarhum XXXXXXXX tidak lagi menjadi suami Penggugat Konvensi I sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat Konvensi pada posita gugatan point 4.
4. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat Konvensi pada point 4 dan point 5 gugatan Para Penggugat Konvensi adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan/atau dikesampingkan karena sebelum almarhum XXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat Konvensi, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengajukan ijin menikah lagi sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yakni Buku I tentang Hukum Perkawinan pada Bab IX tentang Beristri Lebih dari Satu Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), almarhum M. Yusuf Badolo bin Madanreng telah mengajukan permohonan ijin menikah lagi kepada Pengadilan Agama untuk menikah dengan Tergugat Konvensi, sehingga atas dasar ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) aquo tersebut maka perkawinan antara Tergugat Konvensi dan almarhum XXXXXXXXXXXX dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama Manokwari pada tanggal 14 Oktober 1991 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/14/1991 tertanggal 15 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manokwari.

[Bukti TK. 1]

5. Bahwa masih terkait dengan posita gugatan Para Penggugat Konvensi pada point 4 dan point 5 gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, maka seharusnya Penggugat Konvensi I selaku isteri dari almarhum XXXX pada saat terjadinya perkawinan antara almarhum XXXXXXXX g terjadi pada tahun 1991, Penggugat Konvensi I yang masih terikat perkawinan dengan M. Yusuf Badolo Bin Madanreng haruslah mengajukan keberatan atas perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat Konvensi kepada

Hal. 17 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Tn.M.Yusuf Baddolo Bin Madanreng dengan Tergugat Konvensi I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab XI tentang Batalnya Perkawinan pada Pasal 73 huruf a dan huruf b jo Pasal 74. namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat Konvensi I sampai XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2016 tidak pernah dilakukan pembatalan perkawinan oleh Penggugat Konvensi I sehingga dengan demikian Para Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan: *"Perkawinan pewaris dengan isteri kedua sampai saat pewaris meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu isteri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris"*.

6. Bahwa terhadap posita gugatan para Penggugat Konvensi pada point 6 adalah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari XXXXXXXXXX atas harta peninggalan yang terjadi selama perkawinan almarhum XXXXXXXXXX dengan Penggugat Konvensi I dan bukan ahli waris atas harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan Tergugat Konvensi dengan almarhum Tn. M. Yusuf Baddolo Bin Madanreng karena sejak perkawinan Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXX tidak terdapat harta bawaan yang dibawa oleh almarhum Tn.M.Yusuf Baddolo Bin Madanreng dalam perkawinan Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXX.
7. Bahwa masih terkait dengan posita gugatan para Penggugat Konvensi pada point 6 gugatan para Penggugat Konvensi tersebut menyatakan bahwa para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dengan meninggalnya almarhum XXXXXXXX pada tanggal 9 Juli 2016, namun persoalannya adalah terletak pada sejauh mana kewajiban para Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX semasa hidupnya karena faktanya para Penggugat Konvensi selaku ahli waris tidak melaksanakan kewajibannya selaku ahli waris yang baik bagi XXXXXXXX karena sejak almarhum XXXXXXXXXX menderita sakit dan meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2016

Hal. 18 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat Konvensi tidak pernah mengurus biaya perawatan selama menderita sakit hingga meninggal dunia dan membiayai jenazah almarhum dari Manokwari ke Makasar dan selanjutnya sampai selesai pemakaman jenazah di kampung di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selain itu para Penggugat tidak pernah menyelesaikan hutang hutang almarhum Tn. XXXXXXXXXXXX pada pihak ketiga melainkan Tergugat Konvensi yang menyelesaikan hutang hutang almarhum XXXXXXXXXXXX, sehingga berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Buku tentang Hukum Pewarisan Bab II tentang Ahli Waris pada Pasal 175 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 175 ayat (2) nyata nyata telah dilanggar oleh Para Penggugat sendiri selaku ahli waris.

8. Bahwa terhadap posita gugatan para Penggugat Konvensi pada point 7 gugatan para Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena dalam posita gugatan para Penggugat Konvensi pada point 4 dan poin 5 gugatan Para Penggugat Konvensi, Para Penggugat Konvensi menyatakan pada tahun 1990 almarhum XXXXXXXXXXXX telah tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi dan meninggalkan Penggugat I tanpa alasan apapun dan telah hidup bersama dengan Tergugat Konvensi tanpa ikatan apapun, padahal diketahui bahwa pada tahun 1991 Tergugat Konvensi telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dan tidak pembatalan perkawinan oleh Penggugat Konvensi I dan dalam perkawinan Tergugat Konvensi dengan XXXXXXXXXXXX tersebut diperoleh harta bersama yaitu:

1. Sebidang tanah seluas 1.240 m² (seribu duaratus empat puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1512 tertanggal 13 Maret 1996 a.n Pemegang Hak. XXXXXXXXXXXX, dan diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor M.1512 tertanggal 13 Maret 1996 tersebut menjadi setelah Penggugat Konvensi I bercerai dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dan menikah dengan Tergugat Konvensi pada tahun 1991 dan maka dengan demikian dapat diketahui bahwa sebidang tanah seluas 1.240 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1512 tertanggal 13 Maret 1996

Hal. 19 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diterbitkan Tergugat Konvensi dan XXXXXX telah menjadi suami isteri maka tanah yang telah bersertifikat tersebut merupakan harta bersama Tergugat Konvensi dan almarhum XXXXXXXXX dan bukan harta bersama para Penggugat Konvensi.

[Bukti.TK.2]

2. Sebidang tanah seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat Konvensi merupakan tanah milik Tergugat Konvensi dan almarhum XXXXXXXXXX, yang dibeli dari XXXXXXXXX berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat di Jalan Baru Rendani seluas 42 m² x 50 m² = 2.100 m² pada tanggal 17 Juli 2012, dan pembelian tanah tersebut terjadi setelah Tergugat Konvensi menjadi isteri dari almarhum XXXXXXXXXX maka dapat diketahui bahwa pembelian tanah dari Fransina Kwan tersebut terjadi setelah Penggugat Konvensi I telah bercerai dengan almarhum M. Yusuf Badolo bin Madanreng, maka tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan Tergugat Konvensi dengan XXXXXXXXXX, sehingga merupakan harta bersama dan bukan harta bawaan dari almarhum XXXXXXXXXX.

[Bukti TK.3]

3. Tabungan Haji atas nama amarhum XXXXXXXXXX sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) SPPH 390102146 Nomor Porsi 3900006388 yang disimpan pada Bank Mandiri cabang Manokwari pada tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) disetorkan oleh XXXXXXXXXX dan pada tanggal 26 Juli 2012 kemudian Tergugat Konvensi menyetorkan dana sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), sehingga dapat diketahui bahwa pada tahun 1990 almarhum Tn. M.Yusuf Baddolo Bin Madanreng tidak lagi menjadi suami Penggugat I dan pada tahun 1991 almarhum XXXXXXXXXX telah menjadi suami Tergugat Konvensi. Sehingga tabungan a.n Muhamad Yusuf Bin Madanreng sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) pada Bank Mandiri cabang Manokwari adalah sebagai harta

Hal. 20 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat Konvensi dan bukan harta bawaan dari almarhum XXXXXXXXXXXX.

[Bukti TK.4]

4. 1(satu) unit mobil merk Toyota warna metalik No mesin 7K-0143348 No.Polisi PB1812 MC atas nama XXXXXXXX diperoleh dari pengajuan kredit Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX pada Kantor BRI unit Cenderawasih Wosi Manokwari pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp.50.000.000 dan ditanda tangani oleh Tergugat Konvensi dan almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga dengan demikian pengajuan kredit untuk membeli mobil pada tahun 2016 tersebut bukanlah harta bersama Penggugat I dan almarhum XXXXXXXXXXXX melainkan merupakan harta bersama Tergugat Konvensi dan almarhum XXXXXXXXXXXX

[Bukti TK.5]

5. 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Futura Pick Up WD warna Hitam, No.Mesin 99776 Nomor Polisi PB.8034 MA atas nama XXXXXXXX diperoleh Tergugat Konvensi dan almarhum XXXXXXXXXXXX atas pengajuan kredit pada tanggal 12 Agustus 2015 pada PT. Indomobil Finance Jakarta melalui PT. Afifi Fauzy dengan alamat Jl.Basuki Rahmat KM.9,5 Sorong sebesar Rp. 155.472;000 (seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan batas akhir pembayaran kredit pada tanggal 12 Agustus 2019, hal mana hingga gugatan Para Penggugat diajukan Tergugat Konvensi setiap bulan melunasi kredit tersebut hingga batas akhir pembayaran pada tahun 2019. sehingga dengan demikian mobil tersebut bukanlah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan almarhum XXXXXXXXXXXX, melainkan harta bersama milik Tergugat Konvensi dan almarhum XXXXXXXXXXXX.

[Bukti TK.6]

5. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi point 8 dan point 11 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena almarhum XXXXXXXXXXXX sewaktu menikah dengan Tergugat Konvensi tidak memiliki harta bawaan dari perkawinan dengan Penggugat Konvensi I , sehingga secara hukum harta yang dikuasai

Hal. 21 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Konvensi saat ini merupakan harta bersama antara Almarhum MXXXXXXXXXX dengan Tergugat Konvensi.

6. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi pada point 12 s/d point 14 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena setelah almarhum XXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat Konvensi I di Jayapura sehingga dapat diketahui bahwa Penggugat I sehingga secara hukum Penggugat Konvensi bukanlah ahli waris dari pewaris almarhum XXXXXXXXXX atas objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXX yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi adalah merupakan hasil keringat Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang kini ditempati oleh Penggugat Konvensi II, Penggugat Konvensi III dan Penggugat Konvensi IV dan bahkan terhadap hasil kamar kontrakan berjumlah 7 (tujuh) unit dengan nilai kontrakan per bulan untuk 4 unit sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 3 unit kamar kontrakan dengan nilai kontrak per bulan adalah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak pernah disetorkan oleh Penggugat Konvensi II, Penggugat Konvensi III, Penggugat Konvensi IV kepada Tergugat Konvensi sejak bulan Agustus 2016 hingga perkara ini bergulir di Pengadilan Agama Manokwari.
7. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi pada point 15 terkait dengan uang paksa sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi adalah tidak beralasan hukum karena objek sengketa dalam perkara ini bukanlah harta bawaan dari almarhum XXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi, melainkan merupakan harta bersama XXXXXXXXXX dengan Tergugat Konvensi setelah perkawinan terjadi, sehingga dengan demikian permohonan uang paksa (dwangsom) tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
8. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi point 16 tentang sita jaminan (concervatoire bezlag) yang dimohonkan oleh para

Hal. 22 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena:

1. Sertifikat Hak Milik No M.1512 tertanggal 13 Maret 1996 atas nama XXXXXX dengan luas dan batas batas sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Peggugat Konvensi, saat ini menjadi jaminan kredit almarhum M. Yusuf Badolo bin Madanreng dengan persetujuan Tergugat Konvensi pada Bank Mega Cabang Manokwari bukan persetujuan dengan Para Peggugat Konvensi;
2. Tanah seluas 2.100 m2 dengan batas batas sebagaimana dalam gugatan Para Peggugat Konvensi juga menjadi jaminan kredit a.n almarhum XXXXXXXXXX dengan persetujuan Tergugat Konvensi pada Bank Mega Cabang Manokwari bukan persetujuan dengan Para Peggugat Konvensi;
3. Mobil jenis Toyota warna merah metalik No. Mesin 7K-0143348 No.Polisi PB.1812 MC atas nama almarhum XXXXXXXXXX, saat ini menjadi jaminan kredit a.n. almarhum M. Yusuf Badolo Bin Madanreng dengan persetujuan Tergugat Konvensi pada Bank BRI cabang Manokwari.bukan persetujuan dengan Para Peggugat Konvensi
4. Mobil jenis Suzuki Futura Pick Up WD warna hitam No.mesin 997776 No. Polisi PB. 8034 MA atas nama almarhum XXXXXXXXXX, saat ini menjadi jaminan kredit a.n XXXXXX dengan persetujuan Tergugat Konvensi pada PT. Indomobil Finance melalui Afifi Fauuzi dengan alamat Kantor di Jln. Basuki Rahmat KM 9,5 Km Kota Sorongbukan persetujuan dengan Para Peggugat Konvensi Sehingga terhadap sita jaminan yang dimohonkan pada Peggugat Konvensi dalam gugatan Para Peggugat Konvensi pada point 16 tersebut adalah harta bersama almarhum XXXXXXXXXX dengan Tergugat Konvensi, karena terbukti permohonan Kredit pada ketiga instansi tersebut dilakukan oleh almarhum XXXXXXXXXX atas persetujuan Tergugat Konvensi sebagai isteri yang sah bukan atas persetujuan Peggugat Konvensi I selaku isteri yang sah. Selain itu

Hal. 23 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



pula permohonan sita jaminan (conserve-toire bezlag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konvensi tidak dapat dilakukan sita jaminan karena merupakan jaminan kredit pada ketiga instansi tersebut, hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor:394 K/Pdt.1984 tertanggal 5 Juli 1985 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan: *"Barang barang yang sudah dijaminkan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan Conserve-toire bezlag"* sehingga analog dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa barang barang yang dijadikan jaminan kredit tidak dapat dilakukan sita jaminan.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam gugatan Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi
2. Bahwa tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor M.1512 tertanggal 13 Maret 1996 atas nama XXXXXXXXXXXX diperoleh dari pembelian dari Okto Muid berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat di Jalan Baru Rendani pada tanggal 1 Maret 1994 dengan ukuran tanah seluas $41 \text{ m}^2 \times 31 \text{ m}^2 = 1.240 \text{ m}^2$ sehingga kemudian diajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut ke Badan pertanahan Nasional Kab.Manokwari oleh XXXXXXXXXXXX sehingga terbit sertifikat atas nama almarhum M. Yusuf Badolo bin Madanreng tersebut sehingga tanah yang telah bersertifikat a.n XXXXXXXXXXXX tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX [**Bukti PR.1**]
3. Bahwa pada tahun 2004-2005 suami Penggugat Rekonvensi yang mendapat pekerjaan pembangunan kantor dan perumahan Kompi TNI-AD di Bintuni dan Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang sah menurut hukum mendukung pekerjaan tersebut dan hasilnya pekerjaan tersebut terlaksana dengan baik dan keuntungan dari pekerjaan pembangunan kantor dan perumahan TNI-AD di Bintuni tersebut kemudian oleh suami

Hal. 24 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dengan seijin dan sepengetahuan Penggugat Konvensi membeli sebidang tanah dengan ukuran panjang 13 m2 dan lebar 12 m2 yang terletak di jalan Sibena raya Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Penginapan Babu Salam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Bapak Guntoro
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jln. Sibena Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan: H. Hasna

4. Bahwa tanah tersebut kemudian didirikan sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 13 m x 8 m2 oleh Penggugat Rekonvensi dan suami Penggugat Rekonvensi dari hasil pekerjaan pembangunan kantor Batalion TNI –AD di Bintuni tersebut. [**Bukti PR 2**]

5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menetap di kota Manokwari dengan almarhum suami Penggugat Rekonvensi XXXXXXXX dan semasa hidupnya almarhum suami Penggugat Rekonvensi secara diam diam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sibena raya Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kota beserta bukti surat kepemilikannya kepada Tergugat Rekonensi III semula Penggugat Konvensi III tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi

6. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat rekonvensi bersama dengan almarhum XXXXXXXXXXXX mengajukan permohonan Kredit pada PT. Bank Mega cabang Manokwari sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah dengan Nomor: 046/MEGA-UKM/MWR/07/2012 tertanggal 18 Juli 2012 permohonan kredit tersebut atas persetujuan Penggugat Rekonvensi. [**Bukti PR.3**]

7. Bahwa berdasarkan pinjaman kredit tersebut Penggugat Rekonvensi dan almarhum XXXXXXXXXXXX membangun rumah kontrakan dan tempat usaha pengisian galon air minum isi ulang dan kemudian membangun rumah diatasnya yang juga dikontrakan serta beberapa kamar lainnya. [**Bukti PR.4**]

Hal. 25 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Penggugat Rekonvensi dan almarhum XXXXXXXXXX kembali mengajukan penambahan kredit pada Bank Mega cabang Manokwari sebesar Rp.69.245.682,36 berdasarkan Perubahan Kesatu Terhadap Perjanjian Kredit Nomor:012/ADD-UKM/MWR/06/14/P1. **[Bukti PR.5]**
9. Bahwa atas pinjaman kredit dari Bank Mega Cabang Manokwari tersebut, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selain membuka usaha Penggugat Konvensi semula Tergugat Konvensi dan Bak Air dan peralatan air galon isi ulang
10. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat Konvensi dan almarhum M. XXXXXXXXXX mengajukan kredit pembelian 1 unit mobil Pick Up Carry/Wpada PT. Indomobil Finance Indonesia melalui Afifi Fauzi yang beralamat Jln. Basuki Rahmat KM.9,5 M Sorong dengan harga sebesar Rp. 154.472.000 (seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan masa kredit sejak tanggal 12 Agustus 2015 hingga berakhir pada tanggal 12 Juli 2019 sehingga mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXX. **[Bukti PR. 6]**
11. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat Rekonvensi dan almarhum XXXXXXXXXX mengajukan pembelian 1 unit mobil melalui pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Cenderawasih Wosi Manokwari sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXX. **[Bukti PR.7]**
12. Bahwa kemudian XXXXXXXXXX menderita sakit dan harus dirawat di Klinik Divari Medical Center Manokwari, maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi menghubungi Tergugat Rekonvensi II, semula Penggugat Konvensi II, Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III serta Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV untuk membantu biaya pengobatan dan perawatan XXXXXXXXXX, namun semua beralasan tidak memiliki biaya sehingga uang kredit Penggugat Rekonvensi semula

Hal. 26 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Tergugat Konvensi dan XXXXXXXXXX dan hasil usaha rumah kontrakan dan usaha air galon isi ulang dan sisa kredit dari Bank Mega digunakan sebagian untuk membiayai pengobatan suami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi.

- 13.** Bahwa pada saat suami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yakni almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2016, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi menghubungi Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II, Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III serta Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV untuk membantu biaya pengangkutan jenazah almarhum XXXXXXXXXX ke Makasar namun tidak ada yang membantu Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk memberangkatkan jenazahnya melalui pesawat udara ke Makasar.
- 14.** Bahwa pada tanggal 9 Juli tahun 2016 setelah suami Penggugat meninggal dunia, Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II, Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III serta Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV masuk ke rumah Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan almrhum XXXXXXXXXX dan tinggal menetap dirumah dengan baik.
- 15.** Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II, Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III serta Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV menunjukkan sikap bermusuhan kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi karena seolah olah Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yang menguasai harta kekayaan almarhum XXXXXXXX yang merupakan harta bawaan dari almarhum XXXXXXXXXX, padahal harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan MXXXXXXX yang diperoleh selama perkawinan.
- 16.** Bahwa pada bulan Agustus 2016, ketika Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi hendak menagih harga kamar kontrakan

Hal. 27 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



sebanyak 7 (tujuh) unit dengan perincian 4 unit harga sewa kamar per bulan sebesar Rp.800.000. dan 3 unit kamar harga sewa per bulan adalah sebesar Rp.500.000, namun para penghuni kamar yang ditagih tersebut menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi telah memaksa mereka untuk menyerahkan uang sewa kamar tersebut, padahal diketahui bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX memiliki kredit pada Bank Mega cabang Manokwari, kredit pada BRI cabang Manokwari serta PT. Indomobil Finance di Jakarta melalui Afifi Fauzi di Jln Basuki Rahmat KM.9,5 Sorong yang semua menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi.

17. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi yang tidak menyerahkan biaya sewa kamar tersebut Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi harus melunasi hutang hutang almarhum XXXXXXXXXXXX sebaliknya Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk bersama sama melunasi hutang almarhum XXXXXXXXXXXX

18. Bahwa oleh sejak adanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Oktober 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/14/X/1991 tertanggal 15 Oktober 1991 yang diterbitkan oleh di Kantor Urusan Agama Kabupaten Manokwari maka Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum sehingga Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah selaku ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang sah menurut hukum.

19. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Oktober 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/14/X/1991 tertanggal 15 Oktober 1991 yang diterbitkan oleh di Kantor Urusan Agama Kabupaten Manokwari tidak pernah dibatalkan oleh Tergugat

Hal. 28 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Rekonvensi I semula Penggugat Konvensi I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara hukum Islam, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah merupakan ahli waris yang sah menurut hukum Islam, hal mana dapat ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan: *"Perkawinan pewaris dengan isteri kedua sampai saat pewaris meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu isteri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris"*.

20. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXX terjadi pada tanggal 15 Oktober 1991 maka objek gugatan para gugatan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Para Penggugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi pada point 7 huruf (a) hingga huruf (e) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dalam perkawinan dengan XXXXXXXX, sehingga objek gugatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi bukanlah harta bawaan dari XXXXXXXX dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, maka objek gugatan Para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan objek gugatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXX bukan harta bawaan sehingga gugatan para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan /atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

21. Bahwa oleh karena objek gugatan para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi bukanlah merupakan harta warisan

Hal. 29 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



melainkan merupakan harta bersama sebagaimana dalam perkara aquo maka dengan demikian dapat diketahui bahwa objek gugatan adalah merupakan hak Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX.

22. Bahwa oleh karena tanah seluas 13 m2 x 12 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas \pm 13 x 8 m2 yang terletak di jalan Sibena raya Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kota Kabupaten dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan: Penginapan Babu Salam
- sebelah Selatan berbatasan dengan: Bapak Guntoro
- sebelah Timur berbatasan dengan: Jl. Sibena Raya
- sebelah Barat berbatasan dengan: H. Hasna

adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan almarhum XXXXXXXXXXXX.

23. Bahwa oleh karena tanah berukuran 13 m2 x 12 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 13 m2 x 8 m2 yang terletak di jalan Sibenar Raya Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXXg, yang diberikan oleh almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya kepada Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III tanpa diketahui dan tanpa diijinkan oleh Pengggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selaku isteri yang sah maka, maka pemberian tanah dan bangunan tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**

24. Bahwa oleh karena penyerahan tanah berukuran 13 m2 x 12 m2 dan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas dan batas batas sebagaimana dalam gugatan Pengggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yang merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh almarhum XXXXXXXXXXXX tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semula

Hal. 30 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Tergugat Konvensi selaku isteri yang sah kepada Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan tanah seluas 13 m2 x 12 m2 yang terletak di jalan Sibena Raya Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni yang di atasnya terdapat bangunan permanen untuk dikosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong.

25. Bahwa oleh karena surat surat bukti kepemilikan tanah seluas 13 m2 x 12 m2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Sibenar Raya Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kota Kabupaten Teluk Bintuni dengan ukuran 13 m2 x 8 m2 diserahkan oleh almarhum XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III tanpa seiin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III untuk menyerahkannya kembali kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi beserta surat surat bukti kepemilikan tanah dan rumah seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

26. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV yang mengambil uang sewa 7 unit kamar kontrak dengan harga kontrak 800.000,- (delapan ratus ribu) / bulan dan 3 unit kamar dengan harga kontrak 500.000,- (lima ratus ribu) / bulan sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini tanpa hak dan

Hal. 31 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, padahal diketahui bahwa kamar kontrakan tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dalam perkawinan, dan bukan harta warisan Para Tergugat Rekonvensi semua Para Penggugat Konvensi maka tindakan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV tersebut yang mengambil uang sewa kamar tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tersebut dikwalifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**.

27. Bahwa oleh karena tindakan tindakan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV yang mengambil uang sewa kamar tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV tidak melakukan pemungutan uang hasil sewa kamar dari 7 unit kamar sewa rumah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX sejak putusan dalam perkara ini dibacakan

28. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV yang menempati dan menguasai bangunan milik Penggugat Rekonvensi dan almarhum M. Yusuf Badolo bin Madanreng merupakan harta bersama dalam perkawinan yang terletak di Jln Esau Sesa Manokwari, dan bukan merupakan harta warisan dari perkawinan Tergugat Rekonvensi I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX tanpa hak dan melawan hukum, penguasaan

Hal. 32 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



rumah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.

29. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV yang menguasai bangunan milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yang terletak di jalan Esau Sesa Manokwari merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV untuk mengosongkan bangunan milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yang merupakan harta bersama dari perkawinan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum M. Yusuf Badolo bin Madanreng seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.

30. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi beralasan hukum adalah sangat bijaksana apabila harta bersama berupa tanah berukuran luas 13 m2 x 12 m2 yang diatas berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Sibena raya Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kota dengan batas batas sebagaimana dalam gugatan rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III tersebut dilakukan sita jaminan (conserveatoire bezlag) karena dikhawatirkan dialihkan kepada pihak lain sebelum perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

31. Bahwa oleh untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak sia sia maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom)

Hal. 33 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi secara tunai, apabila Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara sejak memiliki kekuatan hukum tetap.

32. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diperincikan dalam perkara ini sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II yang menguasai tanah dan bangunan rumah yang merupakan harta bersama yang terletak di jalan Sibena Raya Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kota Kabupaten Teluk Bintuni yang apabila dikontrakan tanah dan bangunan untuk setiap tahun sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima jutarupiah) sejak tahun 2015 hingga bulan Maret tahun 2017 maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi kehilangan keuntungan sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah).
- Pengambilan uang sewa kamar 4 unit dengan harga sewa per bulan sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) x 8 bulan (bulan Agustus 2016 s/d bulan Maret 2017) = Rp.6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Pengambilan uang sewa kamar 3 unit dengan harga sewa per bulan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) x 8 bulan (bulan Agustus 2016 s/d Maret 2017) = Rp.4000.000 (empat juta rupiah)
- Total kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.115.400.000 (seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

b. Kerugian imateriil:

Hal. 34 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi sejak bergulirnya gugatan Para Tergugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi di Pengadilan Agama Manokwari yang bila dinilai dengan uang maka kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Maka total kerugian materiil dan kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dalam perkara ini adalah sebesar Rp.1.115.400.000 (satu milyar seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah)

Berdasarkan keseluruhan uraian Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dalam perkara aquo maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan menyatakan:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi batal demi hukum dan/atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak diterima.
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Penggugat Konvensi adalah sebagai ahli waris dari almarhum M. Yusuf Badolo bin Madanreng.
- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 35 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Oktober 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/14/X/1991 tertanggal 15 Oktober 1991 adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX.
3. Menyatakan bahwa objek gugatan dalam posita gugatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi pada point 7 huruf (a) hingga huruf (e) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX
4. Menyatakan bahwa tanah seluas 13 m² x 12 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di jalan Sibena raya Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kota dengan ukuran luas ±13 m² x ±8 m² dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan: Penginapan Babusalam
 - sebelah Selatan berbatasan dengan: Bapak Guntoro
 - sebelah Timur berbatasan dengan: Jl. Sibena Raya
 - sebelah Barat berbatasan dengan: H. Hasnaadalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan almarhum M. XXXXXXXXXXXX.
5. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV yang mengambil uang sewa 7 unit kamar kontrakan sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, padahal kamar kontrakan tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang mengambil uang sewa kamar tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tersebut dikwalifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**.
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV

Hal. 36 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pemungutan uang hasil sewa kamar dari 7 unit kamar sewa rumah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXX sejak putusan dalam perkara ini dibacakan

7. Menyatakan tindakan penyerahan tanah berukuran 13 m² x 12 m² dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas dan batas batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yang merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX, oleh almarhum XXXXXXXXXXXX tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selaku isteri yang sah kepada Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan tanah seluas 13 m² x 12 m² yang terletak di jalan Sibena Raya Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kota Kabupaten Teluk Bintuni yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas $\pm 13 \text{ m}^2 \times \pm 8 \text{ m}^2$ untuk dikosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong.
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi III semula Penggugat Konvensi III untuk menyerahkan surat surat bukti kepemilikan tanah seluas 13 m² x 12 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di jalan Sibenar Raya Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kota Kabupaten Teluk Bintuni dengan ukuran luas $\pm 13 \text{ m}^2 \times \pm 8 \text{ m}^2$ kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV yang menempati dan menguasai bangunan milik Penggugat Rekonvensi dan almarhum M. Yusuf Badolo bin Madanreng merupakan harta bersama dalam perkawinan yang terletak di Jln Esau Sesa Manokwari, dan bukan merupakan harta

Hal. 37 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari perkawinan Tergugat Rekonvensi I dengan almarhum M. Yusuf Badolo bin Madanreng tanpa hak dan melawan hukum, penguasaan rumah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi II semula Penggugat Konvensi II s/d Tergugat Rekonvensi IV semula Penggugat Konvensi IV untuk mengosongkan bangunan milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yang merupakan harta bersama dari perkawinan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan almarhum M. XXXXXXXX seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.
12. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (conserveatoire bezlag) yang dimohonkan dalam perkara ini.
13. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) masing masing sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi secara tunai, apabila Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara sejak memiliki kekuatan hukum tetap.
14. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Konvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi Maka total kerugian materiil dan kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.115.400.000 (satu milyar seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
15. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 13 April 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Error In Persona.

Hal. 38 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi angka 1 dan 2 yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal standing dalam mengajukan gugatan karena obyek gugatan adalah harta bersama antara XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat haruslah ditolak mengingat bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang tidak hilang hak mewarisnya hingga saat ini, sedangkan mengenai Penggugat I hingga meninggalnya XXXXXXXXXXXX masih berstatus istri yang sah karena belum pernah diceraikan oleh XXXXXXXX
2. Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi angka 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat karena tidak memiliki itikad baik sebagai ahli waris karena tidak mengurus dan menyelesaikan sampai pada pemakaman jenazah serta tidak menyelesaikan hutang-hutang XXXXXXXXXXXX haruslah ditolak karena merupakan dalil karangan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Bahwa sebenarnya dalil ini sangat tidak pantas untuk diungkap dalam persidangan karena harus menghitung-hitung apa yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban Para Penggugat saat pengurusan XXXXXXXX sakit, meninggal hingga di makamkan di Makassar, apakah pantas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Ahli Waris sebagai bakti terakhir mereka kepada almarhum harus diungkapkan dalam persidangan ini.
Bahwa apa yang diungkapkan Para penggugat saat ini hanyalah sekadar untuk menjawab dalil Tergugat semata serta menghindari fitnah yang coba dilakukan Tergugat dalam eksepsinya. Bahwa sejak sakit hingga meninggalnya almarhum Para Penggugat bersama saudara-saudara almarhum adalah pihak yang mempersiapkan segala sesuatunya yaitu waktu masuk rumah sakit untuk pertamakalinya almarhum M.YUSUF BADDOLO bin MADANRENG mengalami serangan jantung, dari keberangkatan jenazah, peti jenazah, ambulans ke Sidrap, acara pemakaman di Sidrap, acara 7 harinya, acara 40 harinya, acara 100 harinya. Bahwa faktanya Para Penggugat saat kematian almarhum M.YUSUF BADDOLO bin MADANRENG benar ada di Jayapura tetapi

Hal. 39 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berarti Para Penggugat lepas tangan karena saat itu juga Para Penggugat melalui Paman Para Penggugat di Manokwari mengurus keberangkatan almarhum XXXXXXXXXXXX ke Makassar dan Para Penggugat dengan pertimbangan waktu keberangkatan Jenasah tidak ditunda untuk menunggu Para Penggugat yang saat itu di Jayapura maka Para Penggugat langsung berangkat dari Jayapura ke Makassar untuk mengurus dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan jenasah dan pemakaman almarhum XXXXXXXXXXXX di Sidrap.

Bahwa diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat adalah untuk membayar segala kewajiban hutang almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya.

B. Dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat angka 1 yang pada prinsipnya yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Tergugat dengan almarhum XXXXXXXX dan bukan harta bawaan almarhum XXXXXXXXXXXX.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Mal Waris dan bukan gugatan gono-gini yang harus mempersoalkan apakah obyek sengketa adalah harta bersama ataukah harta bawaan. Yang terpenting adalah bahwa Tergugat dalam dalilnya mengakui bahwa obyek sengketa adalah harta milik almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga tentunya secara tidak langsung berarti mengakui bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX secara hukum berhak mewarisi harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX yang sejak meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXX belum di bagi kepada ahliwaris dalam hal ini Para Penggugat;

2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat angka 2 yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa terdapat pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan dari gugatan Para Penggugat.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Mal Waris, yang sepeninggal almarhum XXXXXXXXXXXX belum dibagi kepada ahli

Hal. 40 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yaitu Para Penggugat. Bahwa mengapa ada permintaan Para Penggugat agar Tergugat mengembalikan semua harta yang ditinggalkan almarhum MXXXXXXXXX karena sepeninggal almarhum XXXXXXXXXXX dalam pertemuan keluarga di Sidrap, kemudian pertemuan di Kantor Polisi dan bahkan dalam gugatan pertama Para Penggugat terhadap Tergugat, secara jelas Tergugat tetap mau menguasai sendiri seluruh harta-harta almarhum XXXXXXXXXXXX.

Bahwa hal tersebut secara jelas dapat terlihat dari isi jawaban Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat dimana secara jelas Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat dimana Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai Legal Standing/kedudukan hukum terhadap obyek sengketa.

Bahwa sepeninggal almarhum XXXXXXXXXXXX, ternyata selain meninggalkan harta almarhum XXXXXXXXXXXX juga meninggalkan hutang kredit di Bank. Bahwa sepeninggal almarhum XXXXXXXXXXXX Para Penggugat sebagai ahli waris merasa bahwa harta yang ditinggalkan almarhum XXXXX lebih dari cukup untuk dapat menyelesaikan hutang-hutang almarhum XXXXXXXXXXXX di Bank, sehingga adalah patut apabila almarhum XXXXXXXXXXXX tidak meninggalkan hutang setelah meninggalnya karena secara agama dan adat adalah hal yang sangat memalukan dan aib meninggalkan hutang setelah meninggal padahal harta yang ditinggalkan lebih dari cukup untuk melunasi hutang-hutang tersebut sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku ke II Pasal 175 ayat (2) yang menyatakan “ tanggung Jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.

Bahwa karena keluarga besar yaitu saudara-saudara almarhum XXXXXXXX dan Para Penggugat menyadari adanya hutang almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya di bank sedang dipihak lain harta yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dari cukup untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut maka secara agama dan adat

Hal. 41 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan ahli waris almarhum MXXXXXXXXXX untuk menunda pembayaran hutang-hutang tersebut.

Bahwa dipihak lain obyek sengketa saat ini sebagian besar dikuasai oleh Tergugat, sehingga adalah patut apabila Para penggugat meminta terlebih dahulu obyek sengketa yang ada dalam penguasaan Tergugat yang selama ini belum dibagikan kepada ahli waris dalam hal ini Para penggugat untuk kemudian di serahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX dan barulah setelah itu harta warisan tersebut diserahkan barulah dibagi secara hukum kepada Para Ahli waris.

3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat angka 3 yang mendalilkan bahwa gugatan Para penggugat cacat formal karena tidak menyebutkan secara jelas letak lokasi/kota obyek sengketa berada. Bahwa dalam gugat Para penggugat secara jelas menerangkan luas dan batas obyek sengketa yaitu di jalan trikora Sowi, juga disebutkan bahwa obyek sengketa saat ini digunakan sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat III, Penggugat IV, dan Tergugat, juga digunakan sebagai tempat usaha pengisian Galon air minum, warung kebutuhan sehari-hari, rumah kontrakan dan rumah kos-kosan dan juga dalam jawabannya Tergugat samasekali tidak membantah keberadaan obyek sengketa jadi secara formal gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat formal sebagai gugatan karena luas dan batas-batas jelas dan diakui oleh Tergugat perihal keberadaan obyek sengketa tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang sudah disampaikan Para penggugat dalam jawaban terhadap eksepsi Tergugat mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara;
2. Bahwa Para penggugat tetap pada dalil gugatannya;
3. Bahwa Tergugat tidak membantah dan membenarkan perihal obyek sengketa sebagaimana gugatan Para penggugat;

Hal. 42 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat angka 4 yang mendalilkan bahwa antara Tergugat dan almarhum XXXXXXXXX pernah menikah dan dicatat di KUA Manokwari karena pernikahan antara Tergugat dan almarhum XXXXXXXXXX tidak pernah tercatat dan tidak terdata di KUA Manokwari. Bahwa mengenai status Tergugat sendiri hingga saat ini masih tercatat sebagai Janda dari almarhum seorang anggota TNI karena hingga sekarang Tergugat masih menerima gaji sebagai janda TNI ;
5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat angka 5 yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan Pembatalan Pernikahan karena antara Tergugat dan almarhum XXXXXXXXX tidak pernah terikat perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-undang, Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Mal waris dimana hingga saat meninggalnya almarhum XXXXXX harta warisan almarhum belum pernah di bagi kepada ahli waris karena sebagian besar harta warisan almarhum XXXXXXXXXX ada dalam penguasaan Tergugat
Bahwa mengenai Yurisprudensi Putusan MARI No.30 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 yang dikutip oleh Tergugat harusnya lebih dicermati oleh Tergugat karena yang dimaksud dalam Yurisprudensi itu tidak berlaku untuk Tergugat karena Tergugat bukan merupakan istri yang sah secara hukum dan bahwa anak perempuan dari Tergugat sekarang adalah bukan anak yang berasal dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tetapi anak dari Tergugat yang dibawa Tergugat sewaktu hidup bersama almarhum XXXXXXXXXX;
6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa karena obyek sengketa diperoleh Tergugat saat bersama almarhum XXXXXXXXXX sehingga obyek sengketa menjadi harta bersama Tergugat dengan almarhum XXXXXXXXXX sehingga Para Penggugat kehilangan hak sebagai Pewaris.
Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I adalah istri sah dan belum pernah diceraikan oleh almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan bahwa Penggugat II hingga IV adalah anak kandung almarhum XXXXXXXXXX yang juga tidak kehilangan hak mewarisnya.

Hal. 43 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Para Penggugat jadi tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mendalilkan bahwa Para Penggugat telah kehilangan hak mewarisnya lagi pula dalam dalil-dalilnya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa adalah harta dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan bukan harta pribadi atau harta bawaan dari Tergugat sendiri;

7. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat samasekali tidak memperhatikan almarhum XXXXXXXXXXXX saat sakit hingga meninggalnya adalah tidak benar karena faktanya adalah bahwa sejak sakit hingga meninggalnya almarhum Para Penggugat bersama saudara-saudara almarhum adalah pihak yang mempersiapkan segala sesuatunya yaitu waktu masuk rumah sakit untuk pertamakalinya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami serangan jantung, dari keberangkatan jenazah, peti jenazah, ambulans ke Sidrap, acara pemakaman di Sidrap, acara 7 harinya, acara 40 harinya, acara 100 harinya semuanya dilaksanakan oleh Para Penggugat bersama saudara almarhum XXXXXXXXXXXX . XXXXXXXXXXXX benar ada di Jayapura tetapi tidak berarti Para Penggugat lepas tangan karena saat itu juga Para Penggugat melalui Paman Para Penggugat di Manokwari mengurus keberangkatan almarhum XXXXXXXXXXXX keMakassar dan Para Penggugat dengan pertimbangan waktu keberangkatan Jenazah tidak ditunda untuk menunggu Para Penggugat yang saat itu di Jayapura maka Para Penggugat langsung berangkat dari Jayapura ke Makassar untuk mengurus dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan jenazah dan pemakaman almarhum XXXXXXXXXXXX di Sidrap.
8. Bahwa untuk selebihnya Para Penggugat tetap pada gugatannya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam jawaban dalam rekonvensi ini adalah Para Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang dinyatakan Para Tergugat dalam Konvensi tetap mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam rekonvensi ini;

Hal. 44 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat Renkonvensi tetap pada gugatan dalam konvensinya;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak obyek sengketa dengan SHM No. M.1512 disebut sebagai harta bersama antara Tpenggugat Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXX karena yang benar adalah obyek sengketa dengan SHM No. M.1512 adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXXXXXXXX dan belum pernah dibagi kepada Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris;
5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan meminta agar Tergugat Rekonvensi III menyerahkan tanah dan mengosongkan rumah milik Tergugat Rekonvensi III di Bintuni.

Bahwa benar ada tanah di Bintuni yang pernah almarhum XXXXXXXXXXXX hibahkan/serahkan kepada Tergugat Rekonvensi III tetapi bukan tanah yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya karena antara luas tanah dan batas-batasnya sangatlah jauh berbeda sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dan bahwa rumah yang ada saat ini di tanah di Bintuni adalah rumah yang didirikan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi III dan bukan rumah yang dimaksud Pengugat Rekonvensi dalam gugatannya sehingga dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa mengenai apakah almarhum XXXXXXXXXX wajib meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi yang tidak mempunyai ikatan hukum apapun dengan almarhum XXXXXXXXXX saat menyerahkan tanah di Bintuni kepada Tergugat Rekonvensi III yang merupakan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXX menurut hemat Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak perlu.

Bahwa terlepas benar tidaknya lokasi tanah Bintuni yang dimaksud, dalil Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui penyerahan tanah bintuni juga adalah dusta yang kembali didalilkan Penggugat Rekonvensi karena faktanya dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengetahui adanya penyerahan tanah di Bintuni oleh almarhum XXXXXXXXXX kepada anaknya atau Tergugat III Rekonvensi dan bahwa selama ini tidak ada persoalan atau Penggugat Rekonvensi mempersoalkan penyerahan tanah

Hal. 45 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan barulah setelah adanya gugatan ini Penggugat Rekonvensi baru mulai membahas mengenai tanah di Bintuni .

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga seharusnya tidak patut mempersoalkan hibah atau penyerahan tanah di Bintuni oleh almarhum XXXXXXXXXX semasa hidupnya kepada anaknya yaitu Tergugat Rekonvensi III, karena penyerahan atau hibah tersebut terjadi semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXX sebagaimana Para Tergugat Rekonvensi sendiri tidak pernah mempersoalkan tanah almarhum XXXXXXXX yang saat ini juga telah ditempati oleh saudara Penggugat Rekonvensi yaitu bpk Daut bin Abdul Rasid semasa hidup almarhum XXXXXXXXXX;

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi angka 2, angka 6 sampai angka 11 dalam gugatan rekonvensinya justru semakin menguatkan dan mendukung gugatan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi karena Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa obyek sengketa berupa Tanah Hak Milik dengan Sertifikat M.1512 bersama rumah kontrakan, usaha galon air, 1 unit mobil Pick up No Pol.PB.8034 dan mobil Toyota warna merah metalik No.Pol. PB.1812 adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX yang seharusnya dibagi kepada ahli warisnya dalam hal ini Para Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi khususnya Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi IV yang sepeninggal almarhum baru masuk dan tinggal menetap di rumah obyek sengketa. Bahwa yang benar adalah Tergugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi IV telah tinggal dan menetap di rumah obyek sengketa jauh sebelum almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia atau sekitar tahun 2013. Bahwa mengenai Tergugat II tidak pernah tinggal dan menetap di rumah sengketa karena Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi I tinggal dan menetap hingga saat di Jayapura.
8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi II hingga Tergugat Rekonvensi IV untuk meninggalkan rumah obyek sengketa adalah dalil yang berlebihan mengingat bahwa Para Tergugat Rekonvensi

Hal. 46 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXX dan Tergugat Rekonvensi II sendiri tidak pernah tinggal menetap di rumah obyek sengketa dan Tergugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi IV sudah tinggal menetap lama di obyek sengketa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXX

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta Para Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan obyek sengketa adalah permintaan yang sangat berlebihan dan seharusnya dikesampingkan karena sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat Rekonvensi bahwa obyek sengketa adalah harta almarhum XXXXXXXXXX, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris langsung dari almarhum XXXXXXXXXX sehingga tidak ada dasar hukum apapun yang menjadi dasar bagi Penggugat yang meminta Tergugat Rekonvensi meninggalkan obyek sengketa;

10. Bahw mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan Imateriil kepada Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.115.400.000,-(satu milyar seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) sepatasnya untuk dikesampingkan.

Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi ini sepentasnya baru dapat diminta oleh Penggugat Rekonvensi apabila Para Tergugat Rekonvensi juga meminta ganti rugi materiil dan inmateriil atas penderitaan Para Tergugat Rekonvensi akibat ditinggal dan ditelantarkan selama almarhum XXXXXXXXX hidup bersama Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhitung lebih dari 23 tahun Tergugat Rekonvensi I atau istri dari almarhum XXXXXXXXXX harus membanting tulang menjual nasi kuning di emperan toko di Jayapura, hidup dari belas kasih keluarga demi menghidupi anak-anaknya dengan almarhum XXXXXXXX ,dimana almarhum XXXXXXXX seperti lupa daratan hidup senang bersama Penggugat Rekonvensi di Manokwari.

Bahwa hal-hal tersebut sebenarnya juga bisa di tuntutan Para Tergugat Rekonvensi tetapi tidak dilakukan karena Para Tergugat dengan meninggalnya almarhum XXXXXXXXXX telah melupakan segala kenangan hidup pahit tersebut agar almarhum XXXXXXXXXX dapat tenang arwahnya di akhirad. Hal itu juga yang menjadi alasan utama Para Tergugat Rekonvensi

Hal. 47 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar warisan almarhum XXXXXXXX dapat di bagi kepada ahli waris agar hutang-hutang almarhum XXXXXXXX dapat segera diselesaikan.

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk selanjutnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat dalam Konvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan hormat **MOHON** kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan jawaban Tergugat tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM GUGATAN REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 27 April 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Point A

1. Terhadap dalil jawaban Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pint 1 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena sejak perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan XXXXXXXX tidak pernah ada pembatalan nikah dari Penggugat I/ Tergugat Rekonvensi I sehingga secara hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli wari dari XXXXXXXX

Hal. 48 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan harus dikesampingkan karena fakta hukum yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi telah tepat dan benar karena terbukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bukanlah ahli waris yang baik dalam menyelesaikan kewajiban berupa segala utang piutang almarhum XXXXXXXXX
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada point 3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena letak objek sengketa yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak jelas melainkan hanya menyebutkan batas batas dan luas tanah saja sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil jawaban 1 -3 dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan harus ditolak karena tidak didasarkan atas argumentasi hukum dan olehnya itu patut untuk dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap dalil jawaban point 4 dari Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi tidak berdasar dan harus ditolak karena perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilakukan secara sah menurut hukum Islam dihadiri oleh saksi saksi di Kantor Urusan Agama Manokwari dan tidak pernah dibatalkan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sehingga dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi sebagai janda dari seorang TNI adalah alasan yang tidak didasari oleh bukti otentik dan merupakan fitnah.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Point 5 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan almarhum M. Yusuf Badolo Bin Madanreng merupakan peristiwa hukum yang dihadiri oleh saksi saksi dan pada saat perkawinan tersebut terjadi dan harta

Hal. 49 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh maka harta tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena terbukti harta tersebut bukanlah harta bawaan dari almarhum M. Yusuf badolo Bin Madanreng ke dalam perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas harta bersama antara Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dengan almarhum M. Yusuf badolo Bin Madanreng adalh tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 6 para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena terbukti sejak perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alm. M. Yusuf badolo Bin Madanreng harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan gugatan para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum karena harta tersebut bukanlah harta warisan dari yang ditinggalkan alm. M. Yusuf Badolo Bin Madanreng dengan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I melainkan harta bersama Al. M. Yusuf Badolo bin Madanreng dengan Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi selama perkawinan
5. Bahwa terhadap dalil jawaban point 7 para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena terbukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengakui semua dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait dengan hutang piutang almarhum M. Yusuf Badolo Bin Madanreng.

DALAM REKONVENSI

1. Terhadap dalil jawaban point 1- 4 para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena terbukti SHM M.1212 merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan almarhum M. Yusuf badolo Bin Madanreng dan bukan harta bawaan alm XXXXXXXXXX dalam perkawinan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi.
2. Bahwa dalil jawaban point 5 para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah tidak beralasan hukum karena tanah dan bangunan yang

Hal. 50 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi bukan harta bersama yang didalilkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam jawabannya sehingga tidak ada alasan apapun untuk Tergugat II Rekonvensi/Penggugat III Konvensi menguasai harta bersama milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama almarhum M. XXXXXXXXXXXX.

3. Bahwa dalil jawaban point 6 para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah tidak beralasan hukum karena harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan alm XXXXXXXXXXXX yang diperoleh selama perkawinan dan bukan harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 7 – 9 para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan karena objek sengketa gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah harta bersama antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I konvensi melainkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga dalil gugatan para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum maka harus ditolak.
5. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 10 – 11 para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan karena dalil jawaban yang dikemukakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan akal akalan belaka karena selama XXXXXXXXXXXX masih hidup dan terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan pembagian harta warisan karena sudah mengetahui bahwa harta tersebut bukanlah hak para Tergugat Rekonvensi sehingga cara yang terbaik untuk memperoleh hak milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan almarhum XXXXXXXX adalah setelah kematiannya dengan mengajukan gugatan atas harta

Hal. 51 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dengan alm XXXXXXXXXX sehingga seolah olah harta tersebut merupakan harta warisan.

6. Bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi secara keseluruhan adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan/atau setidaknya tidaknya harus ditolak seluruhnya,

Berdasarkan uraian keseluruhan diatas yang disertai alasan alasan yang logis menurut hukum adalah bijaksana apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi Untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya menyakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak diterima

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah Tergugat menyerahkan Replik, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Sita para Penggugat dan Tergugat kemudian membacakan putusan sela tentang permohonan *Conservatoir Beslag* yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Sita jaminan para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manokwari disertai dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 209 RBg., untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan para Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatannya yaitu ;

Hal. 52 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit tanah seluas 1.240 m² (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor.M.1512 atas nama XXXXXXXXXX, beserta rumah di atasnya seluas 426 m² (empat ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas tanah;
Utara : Jalan Trikora Sowi
Timur : Jhon Kossmos
Selatan : Tanah milik (alm) XXXXXXXX
Barat : Tanah Milik bp.Wiki
- b. Tabungan Haji atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) No.SPPH 390102146, Nomor Porsi 3900006388 yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Manokwari;
- c. Mobil jenis Toyota warna merah metalik Nomor mesin 7K-0143348, Nomor polisi PB 1821 MC atas nama almarhum XXXXXXXX
- d. Mobil jenis Suzuki Futura Pick Up WD warna hitam Nomor mesin 997776, Nomor Polisi PB 8034 MA atas nama almarhum XXXXXXXX

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa terhadap Putusan Sela tersebut Jurusita Pengadilan Agama Manokwari telah meletakkan sita sebagaimana dalam Berita Acara Peletakan Sita tertanggal 8 Mei 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan Bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 113/1990 tertanggal 23 Januari 1990 atas nama Jumriati (Penggugat III) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Bukti tersebut telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 53 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 114/1990 tertanggal 23 Januari 1990 atas nama Irawati (Penggugat IV) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Bukti tersebut telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor KK.33.01.1/PW.01/301/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari. Bukti tersebut telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-22062017-0039 atas nama Ernawati Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2017, fotokopi tersebut sesuai asli serta bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (Suami) Nomor : 32/V/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan tertanggal 25 April 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (Isteri) Nomor : 32/V/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan tertanggal 25 April 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/19/2017 atas nama M.Yusuf Baddolo bin Madenreng yang dikeluarkan oleh Lurah Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari tertanggal 19 Juni 2017, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 092/DMC/MKW/VII/2016 atas nama M. Yusuf Baddolo bin Madanreng yang dikeluarkan oleh Dokter Yenny Riani pada Klinik Divari Madical Center Manokwari pada tanggal 6

Hal. 54 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari tertanggal 20 Juni 2017, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

B. Saksi-Saksi.

1. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di depan 751 Sentani, RT.04, RW.07, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat II, III dan IV. Saksi sebagai saudara sepupu alm ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Tergugat selain itu saksi tahu Penggugat I menikah dengan alm M. Yusuf Baddolo;
- Bahwa Penggugat I dan alm M. Yusuf Baddolo telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Ernawati, Irawati dan Jumriati selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat I dan M. Yusuf Baddolo tinggal di Jayapura kemudian pindah ke Manokwari kemudian Penggugat I kembali ke Jayapura untuk menjaga anak-anak Penggugat sedangkan alm Mxxxxxxx tetap di Manokwari;
- Bawah antara Penggugat I dan alm xxxxxxxxxxxxxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx meninggal tahun 2016 di Manokwari dan saat itu saksi ada di Jayapura;
- Bahwa setahu saksi anak-anak M. Yusuf Baddolo yang mengurus pemakaman alm M. Yusuf Baddolo;
- Bahwa setahu saksi harta dari Penggugat I dan dan Alm. M. Yusuf Baddolo adalah rumah yang di Jayapura yang sekarang ditempati

Hal. 55 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I mobil Truk di Timika, rumah di Wosi, Manokwari , dua unit Truk di Manokwari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan harta-harta tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada harta milik Alm M. Yusuf Baddolo berupa mobil Truk yang sudah dijual dan rumah di Wosi telah dijual dan dan dibelikan tanah dan rumah di Jalan Baru, SOWI, Manokwari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan dari siapa alm Alm. M. Yusuf Baddolo membeli tanah yang ada di Sowi;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Hukum Penggugat saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Alm M. Yusuf Baddolo ke Jayapura sejak proyek transmigrasi di Sentani tahun 1978;
- Bahwa setahu saksi harta Alm XXXXXXXXX banyak karena Alm XXXXXXXXX bekerja sebagai kontraktor sejak masih di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan harta di Timika karena setelah penjualan harta di Timika Alm. M. Yusuf Baddolo pindah ke Manokwari;
- Bahwa yang menguasai rumah yang ada di Sowi adalah Tergugat sedangkan dua orang anak Alm XXXXXXXXX juga tinggal bersama Tergugat di rumah tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan Alm xxxxxxxxxxxx pada tahun 2016 sebelum Alm meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Kalau Alm. M. Yusuf Baddolo telah menikah dengan perempuan lain, yang saksi ketahui Alm M. Yusuf Baddolo hanya menikah dengan Penggugat I;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Sospol, pekerjaan Entrepreneur, tempat kediaman Jalan Baru essau Sesa, Rt.01, RW.02, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 56 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik Alm xxxxxxxxxx dan saksi hadir pada saat pernikahan Alm. xxxxxxxxxx dengan Penggugat I yang dilaksanakan tahun 1978;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat I dan Alm. xxxxxxxxxx sudah dikaruniai tiga orang anaknya bernama xxxxxxxxi, xxxxxxxx dan Jxxxxxxx dan tidak ada lagi anak Penggugat dan xxxxxxxxxx selain ketiga anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat I dan Alm M. xxxxxxxx selama menikah namun saat saksi datang ke Manokwari Penggugat I tinggal di Jayapura;
- Bahwa antara Penggugat I dan Alm xxxxxxxxxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengajukan perceraian;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat I dan Alm M. Yusuf Baddolo tidak tinggal bersama namun Alm xxxxxxxxxx sering datang di Jayapura;
- Bahwa sejak Penggugat I tinggal di Jayapura, tidak pernah ke Manokwari;
- Bahwa semasa kecil anak-anak tinggal bersama Penggugat I di Jayapura dan setelah dewasa dua orang anak Penggugat I yaitu Jxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tinggal bersama Almxxxxxxxi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 1990 saat saksi datang di Manokwari dan tinggal bersama Alm. xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Tergugat dan Alm xxxxxxxx;
- Bahwa Alm. xxxxxxxxxx meninggal dunia tahun 2016 di Manokwari;
- Bahwa yang mengurus jenazah Alm. xxxxxxxx adalah saksi dan anak-anak Alm. xxxxxxxxxx sedangkan Penggugat I tidak ikut mengurus jenazah Alm xxxxxxxxxx karena berada di Jayapura;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan keadaan Alm xxxxxxxxxx sejak Alm. xxxxxxxxxx sakit namun Penggugat I tidak datang karena ada perempuan lain di Manokwari yaitu Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga ikut mengurus jenazah Alm xxxxxxxxxx;

Hal. 57 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Alm xxxxxxxx meninggal dunia, orangtua Alm sudah tidak ada;
- Bahwa anak-anak Penggugat I dan Alm xxxxxxxx adalah xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxi selain itu tidak ada lagi anak Penggugat I dengan Alm xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan Alm xxxxxx selain kendaraan, ada tanah dan rumah di Jalan Baru Esau Sesa yang diperoleh dari hasil penjualan rumah di Wosi;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Alm xxxxxxxx kepada saksi;
- Bahwa yang menguasai rumah di Sowi adalah Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat pemakaman Alm xxxxxxxx anak-anak Alm xxxxxxxx hadir sedangkan Penggugat I tidak ada;
- Bahwa antara Penggugat I dan xxxxxxxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak-anak Alm xxxxxxxx tidak tinggal bersama namun masih satu komplek;
- Bahwa hubungan antara anak-anak xxxxxxxx dan Tergugat baik namun setelah ada kasus ini antara anak-anak Almxxxxxxx dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tanah di Wosi diperoleh sebelum xxxxxxxx bersama Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi memberikan keterangan pasda pokoknya rumah di Jalan Baru Esau Sesa dibangun pada tahun 1990 dan yang menempati saat ini adalah Tergugat;

3. xxxxxxxxxx madanreng, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Pemkot Makassar, tempat tinggal di Pejagung, RT.02, RW.02, Kelurahan Sujan Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik Alm Mxxxxxxx yang merupakan suami Penggugat I;

Hal. 58 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almxxxxxxx dengan Penggugat I adalah suami istri yang menikah tahun 1978;
- Bahwa antara Penggugat I dan Alm xxxxxxxx telah dikaruniai tiga orang anak yaitu xxxxxxi, xxxxxxxi dan xxxxxxxx selain itu tidak ada;
- Bahwa bahwa Alm xxxxxxxxxx dengan Penggugat I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Alm. xxxxxxxxxx tidak pernah menikahi perempuan lain selain Penggugat I;
- Bahwa Alm xxxxxxxxxx tidak pernah menceritakan tentang perceraianya dengan Penggugat I dan tidak pernah bercerita juga tentang perempuan lain;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat saat Tergugat ikut mengantar jenazah Alm xxxxxxxx ke makassar;
- Bahwa Alm xxxxxxxxxx meninggal tanggal 9 Juli 2016 di Manokwari;
- Bahwa Penggugat I tidak ikut mengantarkan jenazah Alm xxxxxxxxxx ke Makassar karena Penggugat I sedang sakit;
- Bahwa yang mengurus jenazah Alm. xxxxxxxxxx adalah Penggugat II, III dan IV dan Muh. Sabir;
- Bahwa setahu saksi Alm. xxxxxxxxxx meninggalkan rumah di Timika dan rumah di Wosi, Manokwari selain itu Alm xxxxxxxx mempunyai mobil truck dan motor;
- Bahwa harta tersebut saksi ketahui dari cerita Almxxxxxxx kepada saksi;
- Bahwa rumah yang di Wosi saksi ketahui saat saksi ke Manokwari pada tahun 1980 dan selama di manokwari saksi tinggal di rumah Alm. xxxxxxxxxx dengan para Penggugat yang saat itu masih tinggal di Manokwari;
- Bahwa rumah di Wosi saat ini sudah tidak ada karena sudah dijual dan dibelikan tanah di Jalan Baru dan hal tersebut saksi ketahui dari Alm xxxxxxxxxx;

Hal. 59 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah di Jalan Baru diperoleh dari penjualan rumah di Wosi dan di Timika namun saksi tidak tahu kapan perolehannya dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa permasalahan harta tersebut pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga setelah Alm. xxxxxxxx meninggal, para Penggugat meminta saksi untuk menyelesaikan harta peninggalan almarhum kemudian Penggugat II, II, IV dan Tergugat dipertemukan untuk membagi harta secara musyawarah namun jawaban Tergugat hanya tidak tahu sehingga musyawarah tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Alm. xxxxxxxx sudah tidak mempunyai orangtua;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan pada pokoknya saksi mengetahui harta yang dijual di Timika berupa Los-Los di Pasar Timika, saksi pernah tinggal di Nabire kemudian tinggal di Manokwari setelah itu pinda ke Makassar dan saat itu Penggugat I masih di Manokwari;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke Manokwari tahun 1980 dan tinggal di Rumah Alm xxxxxxxx dan Penggugat I di Wosi kemudian Penggugat I pindah ke Jayapura tahun 1990;
- Bahwa Penggugat I sering bolak-balik dari Jayapura ke Manokwari karena Alm Mxxxxxxx di Manokwari;
- Bahwa Almarhum tidak pernah bercerita dan juga saksi tidak pernah mendengar almarhum bercerai dengan Penggugat I;
- Bahwa yang membawa Almarhum xxxxxxxx ke Makassar adalah Tergugat, xxxxxxxx serta Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari almarhum tentang tanah yang ada di Bintuni yaitu berupa tiga petak ruko yang menurut almarhum ruko tersebut sudah dipisah-pisahkan untuk anak almarhum xxxxxxx, xxxxxxxdan xxxxxxxx;

Hal. 60 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS Puskesmas Maripi, tempat kediaman di Jalan Trikora Arfai, RT.01, RW.02, Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat IV sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengenal Alm. xxxxxxxx ayah dari Penggugat IV;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi sering ke rumah Penggugat dan menginap;
- Bahwa antara almarhum xxxxxxxx dan Tergugat tidak dikaruniai anak namun Tergugat mempunyai anak dari suami pertama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jalan Baru dan mobil pick up namun saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sebelum almarhum meninggal dunia, almarhum pernah berbicara pada saksi bahwa tanah di samping rumah akan dibangun kos-kosan dan rumah untuk xxxxxxxx anak almarhum;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat saksi menerangkan bahwa selain rumah masih ada tanah kosong di Jalan baru;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat saksi memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi kenal Penggugat I melalui telepon, dikenalkan oleh Jumriati dan bertemu Penggugat I setelah almarhum xxxxxxxx meninggal;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/14/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari tertanggal 15 Oktober 1991, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : M.1512. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten manokwari

Hal. 61 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Maret 1996, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Di Jalan Baru Rendani tertanggal 17 Juli 2012 oleh Fransisna Kwan kepada xxxxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Buku Tabungan Haji pada Bank Mandiri Nomor Rekening 160-00-0075299-4 atas nama xxxxxxxx Madanreng tertanggal 24 Juli 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Kwitansi pinjaman sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama Maryama dengan Nomor Rekening 4957-01-006640-10-8 pada Bank BRI Unit Cendrawasih-Manokwari tertanggal 11 Maret 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi PB 1812 MC yang dikeluarkan oleh Direktorat lalu Lintas Kabupaten Manokwari tertanggal 21 September 2013, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.6
7. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat oleh Okto Muid kepada M. Yusuf BM yang terletak di Jalan Baru Rendani Kelurahan Sowi yang ditanda tangani oleh para pihak tertanggal 1 Maret 1994 di Manokwari, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi foto bangunan rumah permanen ukuran 13 m2 x 8 m2 yang dibangun di atas tanah ukuran panjang 13 m2 dan lebar 12 m2 yang terletak di Jalan Sibena Raya Kelurahan Bintuni Barat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.8
9. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 046/MEGA-UKM/MWR/07/12 antara PT. Bank Mega, Tbk., dengan M. Yusuf yang ditanda tangani pada tanggal

Hal. 62 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;

10. Fotokopi Foto rumah kontrakan dan tempat usaha pengisian air galon, fotokopi tersebut tidak bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Perubahan Ke Satu Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 012/ADD-UKM/MWR/06/14/P1 antara PT. Bank Mega, Tbk., dengan M. Yusuf yang ditanda tangani pada tanggal 11 Juni 2014, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;

12. Fotokopi Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dari PT. Indomobil Finance Sorong sebesar Rp154.472.000 sejak tanggal 12 Agustus dan berakhir 12 Juli 2019, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;

B. SAKSI

1. xxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Tami Amban, RT.05, RW.01, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman Tergugat dan tidak mengenal para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Alm. xxxxxxxx sebagai suami Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Alm. xxxxxxxx sebelum menikah dengan Tergugat, saat itu Alm. xxxxxxxxx pernah menyewa kamar di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat itu Tergugat masih mempunyai suami dan tidak tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Alm. xxxxxxxxx menikah dengan Tergugat tahun 1991 setelah suami Tergugat meninggal;

Hal. 63 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Tergugat menikah dengan Alm. M. xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak setuju Tergugat menikah dengan Alm. xxxxxx karena saat itu Alm. xxxxxxxxxx belum mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa saat Tergugat menikah dengan Alm. xxxxxxxxxx, orang tua Tergugat masih ada namun berada di Atambua;
 - Bahwa Tergugat mempunyai saudara kandung laki-laki;
 - Bahwa Tergugat dan Alm. xxxxxxxxxx belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu Alm. xxxxxxxxxx mempunyai istri sebelum menikah dengan Tergugat karena saat tinggal di rumah sewa orang tua Tergugat saksi tidak pernah melihat istri Alm. xxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi harta yang diperoleh Alm. xxxxxxxxxx berupa tanah dan rumah di Jalan Baru, Sowi dan tiga petak ruko di Bintuni, rumah di Sowi di tempati Tergugat sedangkan yang di Bintuni saksi pernah melihat saat pertama dibangun dan sekarang saksi tidak tahu masih ada atau tidak;
 - Bahwa rumah yang di Jalan Baru diperoleh tahun 1994 dan yang di Bintuni sekitar tahun 2000;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian rumah yang ada di Bintuni;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi;
2. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Di Jalan Suksey, RT.02, RW.02, Desa Subsey, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwas saksi hanya kenal dengan Tergugat dan saksi sebagai teman kerja Alm. xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengenal Alm. xxxxxxxxxx sejak tahun 1985 waktu sama-sama kerja di Nusa Indah, SP.1;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat tahun 1994 saat rumah di Jalan Baru dibangun;

Hal. 64 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Jalan Baru, tanah yang dibangun rumah tersebut diperoleh pasda tahun 1994 yang dibeli dari keponakan saksi;
 - Bahwa saksi ikut dalam proses pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa luas tanah yang dibeli Alm. xxxxxxxxxx saat itu 22 m x 22 m namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa yang menepati rumah yang terletak di Jalan baru adalah Tergugat dan Alm. xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tergugat dengan Alm. xxxxxx;
 - Bahwa saksi dan Alm. xxxxxxxxxx sama-sama bekerja di PT.Nsa Indah;
 - Bahwa Alm. xxxxxxxxxx sebagai Kontraktor yang bekerja di bawah PT.Nusa Indah;
3. xxxxxxxxxx Karim, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan penjual kue, tempat kediaman di Kotaraja, RT.03, RW.04, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi sebagai tetangga orang tua Tergugat sejak tahun 1988;
 - Bahwa saksi kenal Alm. xxxxxxx saat Alm. xxxxxxxxxx sewa kamar di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih tiga tahun;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Tergugat menikah dengan Alm. xxxxxxo;
 - Bahwa Tergugat dan Alm. xxxxxxxxxx menikah tahun 1991;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Tergugat tidak hadir;
 - Bahwa saksi mengetahui Alm. xxxxxxxxxx memiliki istri saat menikah dengan Tergugat dan hal tersebut saksi ketahui dari orang lain;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Alm. xxxxxxxxxx sewa rumah di Jalan Pasir, Wosi kemudian setelah rumah di Jalan Baru selesai dibangun, Tergugat dan Alm. xxxxxxxxxx pindah ke rumah di Jalan Baru;
 - Bahwa saksi datang saat Alm. xxxxxxxxxx meninggal;

Hal. 65 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. xxxxxxxxxx meninggal tahun 2016 karena sakit;
 - Bahwa yang mengurus jenazah Alm. xxxxxxxxxx ke Makassar adalah Tergugat, adik Tergugat bernama xxxx dan adik xxxxxx bernama xxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gelatik, RT.09, RW, 03, Kampung Prafi Mulyo, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai teman Alm. xxxxxxxxxx, suami saksi juga sebagai teman kerja Alm. xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi kenal Alm. Mxxxxxxx sejak tahun 1994;
 - Bahwa saat itu suami saksi bekerja bersama Alm. xxxxxx di Angkasa Puri SP.IV, Alm. xxxxxxxx sebagai pengawas;
 - Bahwa saksi tidak tahu anak dan istri Alm. xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saat Alm. xxxxxxxxxx meninggal, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta milik Alm. xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Alm. xxxxxxxx dan Tergugat di Jalan Baru;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Alm. xxxxxxxxxx dengan Tergugat, namun mereka tinggal bersama;
5. xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Marina Asri, Blok J9. No. 1, RT.01, RW.01, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai teman Alm. xxxxxxxxxx sejak tahun 1998;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Alm. xxxxxxxx dan Tergugat, saksi kenal Alm. Mxxxxxxx setelah Alm. xxxxxxxx dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa Alm. Mxxxxxxx dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Alm. xxxxxxxx mempunyai istri sebelum menikah dengan Tergugat. Alm. xxxxxxxx pernah mengatakan bahwa xxxxx sudah

Hal. 66 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah dengan istrinya namun saksi tidak tahu antara Alm. xxxxxx dengan istri pertamanya pisah rumah atau cerai;

- Bahwa Almxxxxxxx dan istri pertamanya mempunyai anak namun saksi tidak tahu berapa anak Alm. xxxxxx dengan istrinya;
- Bahwa setahu saksi harta Alm. xxxxxxxx adalah rumah dan tanah di Jalan Baru Esau Sesa, kendaraan Kijang dan motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perolehan harta tersebut, saat saksi kenal Alm. xxxxxxxx, rumah di Jalan baru sudah ada sedangkan mobil kijang Alm. xxxxxxxx membelinya tahun 2014 sampai tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di Jalan Baru, yang saksi ketahui ada rumah induk di depan dan belakangnya ada rumah yang disewakan;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi diajak Alm. xxxxxxxx ke rumah di Jalan Baru kemudian Alm. xxxxxxxx menceritakan bahwa rumah tersebut dibangun oleh Alm. xxxxxxxx bersama Tergugat. Saksi juga yang membantu Alm. xxxxxxxx dalam pengurusan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang berada di Bintuni dan mobil futura milik Alm. xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi datang pada saat Alm. xxxxxxxxxx meninggal dunia kemudian Alm. xxxxxxxxxx dibawa ke Makassar dan yang mengurus jenazah Alm. xxxxxxxxxx adalah Tergugat;

6. xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Trikora Rendani, RT.01, RW.02, Kelurahan Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Alm. xxxxxxxx dan Tergugat sejak tahun 1994 saat jual beli tanah;
- Bahwa tanah yang dibeli Alm. xxxxxxxx adalah tanah yang di Jalan Baru, saksi sebagai pemilik tanah sebelum tanah dibeli Alm. Mxxxxxxx

Hal. 67 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli berukuran 60 x 43 meter dan harga yang disepakati saksi dan Alm. xxxxxxxxx adalah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun belum dilunasi Alm. M. Yusuf Baddolo. Pada tahun 1994 Alm. xxxxxxxxx membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian tahun 2016 dibayar lagi Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sekarang masih ada sisa Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa saat Alm. Mxxxxxxx membeli tanah pada saksi tidak didampingi orang lain;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah kontrakan dan rumah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Jalan Baru namun sekarang sudah pindah;
- Bahwa Alm. xxxxxxxxx dan Tergugat menempati rumah saat bangunan rumah belum selesai;
- Bahwa tanah yang ditempati Alm. xxxxxxxxx dan Tergugat di Jalan Baru adalah tanah yang dibeli dari saksi;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Pertama-tama patutlah sebagai umatNya yang penuh kekurangan dan keterbatasan kami panjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada Majelis Hakim, Panitera, Para Pihak baik itu Para Penggugat dan Tergugat sehingga selama persidangan perkara ini selalu diberikan kesehatan dan perlindungan;
2. Bahwa terima kasih juga kami ucapkan kepada Majelis Hakim yang selama persidangan selalu sabar dalam memimpin dan mengarahkan kami para pihak sehingga pada hari ini tiba dalam acara kesimpulan;
3. Bahwa segala upaya dalam rangka perdamaian telah Para Penggugat tempuh baik itu sebelum gugatan ini kami ajukan maupun saat mediasi dilakukan dihadapan mediator PA Manokwari termasuk dengan secara berbesar hati mau menerima tawaran yang diajukan oleh pihak Tergugat

Hal. 68 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mediasi tapi sepeerti ibarat pepatah memang lidah tak bertulang tawaran atau keinginan dari pihak Tergugat dalam mediasi yang sebenarnya telah dapat diterima oleh Para penggugat kemudian dianulir sendiri oleh Tergugat dengan tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa Penggugat I hingga saat ini adalah masih bersetatus sebagai istri dari Almarhum bpk. xxxxxxxxxxxx
5. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah anak kandung dari Penggugat I dan Mxxxxxxxxxx;
6. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx saat meninggalnya meninggalkan warisan berupa:
 - a. Satu unit tanah seluas 1.240 m2 (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor M.1512 atas nama almarhum xxxxxxxxxxxx, beserta rumah di atasnya seluas 426 m2 (empat ratus dua puluh enam meter persegi) yang digunakan sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat III, Penggugat IV, dan Tergugat, juga digunakan sebagai tempat usaha pengisian Galon air minum, warung kebutuhan sehari-hari, rumah kontrakan dan rumah kos-kosan dengan batas-batas tanah,
Utara : Jalan Trikora Sowi
Timur : Jhon Kossmos
Selatan : Tanah milik (alm) xxxxxxxxxxxx bin Madanreng
Barat : Tanah Milik bp.Wiki
 - b. Satu unit tanah kosong seluas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) atas nama xxxxxxxxxxxx dengan batas-batas tanah :
Utara : Tanah milik (alm) xxxxxxxxxxxxxxxxx
Timur : Tanah milik bp.Jhon Kosmos
Selatan : Tanah Bandara Rendani
Barat : Tanah milik bp.Wiki
 - c. Tabungan Haji atas nama almarhum xxxxxxxxxxxx sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) No.SPPH 390102146, Nomor Porsi 3900006388 yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Manokwari;

Hal. 69 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mobil jenis Toyota warna merah metalik yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 7K-0143348, Nomor polisi PB.1812 MC atas nama Tnxxxxxxxxxxxxxx;
- e. Mobil jenis Suzuki Futura Pick Up WD warna hitam yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 997776, Nomor Polisi PB.8034 MA atas xxxxxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa harta warisan dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut di atas belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat dalam Konvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan hormat mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan jawaban Tergugat tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM GUGATAN REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Fakta-fakta persidangan

Bukti yang diajukan Penggugat .

Penggugat mengajukan dalam Persidangan 13 (Tiga belas) Bukti surat dan menghadirkan saksi – saksi 4(Empat) Orang antara lain :

Hal. 70 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



1.xxxxxx,2.xxxxxxxxxi,3.xxxxxxxx dan 4.xxxxxxxx. yang memberikan keterangan dibawah sumpah,yang pada pokoknya tercatat dalam berita acara persidangan.

Bukti yang diajukan Para tergugat.

Tergugat mengajukan sebanyak 7 (Tujuh) bukti serta menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang kesemuanya dibawah sumpah dan tercatat dalam persidangan,antara Lain : 1. Tuan xxxxxxxxx 2.Tuan xxxxxxx. 3.Ny.xxxxxxxxx4.Ny.xxxxxxxxxxxxx.

2. DALAM KONVENSI.

1. Penggugat tetap pada Dalil – dalil semula dan menolak dalil – dalil jawaban Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Penggugat telah buktikan bahwa Para Penggugat,penggugat 1 (satu) tidak memiliki legal standing sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, Sebagaimana keterangan saksi xxxxxxxxxx dibawah sumpah yang pada pokonya menerangkan telah terjadi perceraian antara Alamarhum M.Yusuf Baddollo dengan Penggugat 1 (satu).
3. Bahwa Penggugat sudah buktikan bahwa tanah dan bangunan seluas 1.240 m2 dengan Sertifikat hak Milik Nomor M.1512 tertanggal 13 1996 an.Pemegang hak xxxxxxxxxx terjadi setelah Tergugat menikah dengan M.yusuf badolo Madenreng, yang terletak di jalan baru esau sesa Manokwari adalah harta bersama antara tergugat dengan alamarhum xxxxxxxxxx yang diperoleh selama pernikahan dan bukan harta bawaan dari almarhum xxxxxxxxxx, sebagaimana keterangan para saksi pengggugat elias xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxdan xxxxxxxxxx yang tercatat dalam persidangan.
4. Penggugat sudah buktikan tabungan haji sebesar 26,000.000. (dua puluh enam Juta yang disetor sejak tanggal 24 juli 2012 sudah bukan lagi suami dari Penggugat 1,sehingga hubungan antara tergugat dengan xxxxxxxx merupakan harta bersama Tergugat dengan Alamarhum xxxxxxxx

Hal. 71 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat sudah buktikan Mobil Toyota No polisi PB.1812,suzuki Futura No,Polisi PB.8034 an nama xxxxxxxxx diperoleh Tergugat bersama xxxxxxxxx dan adalah menjadi hak anggunan kredit dengan persetujuan tergugat,olehnya kendaraan tersebut bukan harta bawaan dari alamarhum Mxxxxxxx melainkan harta bersama dengan Tergugat.
6. Penggugat sudah buktikan bahwa Tergugat adalah ahli waris yang sah terhadap harta bersama sebuah bangunan dan Tanah yang terletak di jalan esau sesa manokwari.ditambah benda benda bergerak dari perkawinan Tergugat dengan alamarhum xxxxxxxx. Adalah merupakan harta bersama antara tergugat deng xxxxxxxxx.

3. DALAM REKONVENSI.

- A. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tatap pada dalil dalil jawaban semula kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
- B. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah buktikan dalam jawaban Tergugat Konvensi Bahwa Tanah seluas 41 m2 x 31m2= 1240 m2 diperoleh dari pembelian dari okto muid yang permohonan penerbitan sertifikatnya atas nama alamarhum M.yusuf Badollo adalah diperoleh sejak perkawianannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- C. Bahwa tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah buktikan bahwa pada tahun 2004-2005 tanah dengan uuran 13 M2 dan Lebar 12 m2 yang terletak di kabupaten Teluk bintuni dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Penginapan babu salam
- sebelah selatan berbatasan dengan :bapak guntoro
- sebelah Timur berbatasan dengan Jln Sibena raya
- Sebelah barat berbatasan dengan H.hasna

Yang diperoleh dari hasil proyek yang pekerjaannya didukung olehTergugat Konvensi/ penggugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama antara alamarhum xxxxxxxxx dengan Tergugat Konvensi.Bahwa oleh karena Penggugat konvensi menetap di manokwari,maka secara diam diam diserahkan kepada Tergugat

Hal. 72 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi III semula Penggugat konvensi III secara diam diam tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi.

D Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah buktikan Pengajuan Kredit tahun 2012 berdasarkan Akta Perjajian kredit pada bank mega Nomor 046/MEGA/UMKM/MWR/2012 tertanggal 18 Juli,tanggal 11 juni 2014 Rekonvensi dan Alamarhum xxxxxxxxxx mengajukan tambahan kredit berdasarkan perubahan kesatu terhadap perjanjian kredit no 012/ADD-UMKM/MWR/06/14/P1.Pengajuan Kredit pembelian satu unit mobil Pick Up dengan harga Rp 154.472.000 dengan masa kredit sejak tanggal 12 agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 12 juli 2019 yang kesemuanya an alamarhum xxxxxxxxxx kesmuanya merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan alamarhum M. yusuf badollo.

E. Tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi buktikan bahwa atas perbuatan para Tergugat Rekonvensi semula Para penggugat konvensi,Penggugat rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil dan kerugian imateril sebesar Rp.1.115.400.000.

Berdasarkan uraian Penggugat rekonvensi semula tergugat konvensi memohon kepada Ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Para Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 73 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan para Penggugat maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya para Penggugat tidak memiliki kepentingan/legal standing dalam perkara aquo karena objek perkara diperoleh setelah adanya perceraian antara pewaris dengan Penggugat I selain itu Tergugat menyatakan bahwa perkawinan almarhum xxxxxxxxxx dengan Tergugat terjadi setelah perceraian antara xxxxxxxxx dengan Penggugat I;

Menimbang selain alasan tersebut di atas, Tergugat menyatakan bahwa gugatan para Penggugat *Obscuur Libel* dengan alasan para Penggugat tidak secara terperinci menjelaskan perolehan objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan, Tergugat juga mendalilkan bahwa posita pada poin 11 Tergugat menguasai sebagian harta warisan sedangkan dalam petitum para Penggugat memohon agar objek sengketa dibagi sesuai dengan hukum, Tergugat juga menambahkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan letak objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat mempunyai legal standing/kepentingan dalam perkara aquo sebab para Penggugat adalah ahli waris dari xxxxxxxx sedangkan Penggugat I masih tetap berstatus sebagai istri yang sah sampai xxxxxxxxxx meninggal dunia dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *Obscuur Libel*, para Penggugat membantah tentang adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa, selain itu Penggugat Konvensi menyatakan bahwa objek yang dimaksud telah dijelaskan secara terperinci dalam posita gugatan para Penggugat;

Hal. 74 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat adalah ahli waris dari xxxxxxxx karena tidak pernah ada pembatalan nikah selain itu Tergugat mendalilkan bahwa para Penggugat bukanlah ahli waris yang baik, selain itu Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang termuat dalam posita gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara kewarisan dikenal dengan istilah orang yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan ketentuan syar'i yakni *furudhul muqaddarah*, jika dilihat dari dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat tidak memiliki kepentingan/legal standing/kepentingan dan tidak berhak atas harta bersama milik Alm. M. Yusuf Baddolo dengan Tergugat, akan tetapi untuk menentukan apakah para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari alm xxxxxxxx maka harus dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Obcuur Libel maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 162 Rbg adalah hanya Eksepsi mengenai Kewenangan baik Absolut maupun Relatif dari Pengadilan, sehingga eksepsi diluar hal-hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sudah masuk pada pokok perkara dan sudah senada dengan jawaban Tergugat, dengan demikian maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi", maka harus dinyatakan ditolak" dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi para tergugat tersebut patut ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 75 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh upaya mediasi oleh Rohayaton, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Manokwari sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Maret 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dan atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2017 mendalilkan bahwa Alm. M. Yusuf Baddolo dan Penggugat I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 1978 dan dari perkawinan tersebut Alm. M. Yusuf Baddolo dan Penggugat I telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, kemudian pada tanggal 9 Juli 2016 Alm. M. Yusuf Baddolo meninggal dunia sebagaimana surat kematian Nomor. 092/DMC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Divari Madical Center Manokwari Papua Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. xxxxxxxxx ;

Menimbang Bahwa atas dalil tersebut diatas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat I dan Alm. M. Yusuf Baddolo telah menikah dan telah memiliki anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Tergugat membenarkan tentang Alm. xxxxxxxxx meninggal pada tanggal 9 Juli 2009, Tergugat juga menambahkan bahwa saat Alm. xxxxxxxxx meninggal dunia, Penggugat I telah bercerai dengan Alm. xxxxxxxxx;

Hal. 76 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil dalil gugatan Penggugat karena tidak didasarkan atas argumentasi hukum dan olehnya itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi tanda bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 fotokopi dari bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik, selain itu fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegeland petugas Pos sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tersebut para Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.7, P.8 dan P.9 berupa surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup akan tetap oleh karena asli akta tersebut bukan merupakan akta otentik maka bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.4 yang diajukan para Penggugat adalah Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sedangkan bukti P.5 dan P.6 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan tertanggal 25 April 2013 yang menerangkan tentang pernikahan antara Penggugat I dan Alm. M. Yusuf Baddolo adapun bukti P.8 adalah surat kematian yang dikeluarkan oleh Klinik Medical Centre tertanggal 6 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Yenny Riani yang menerangkan

Hal. 77 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang meninggalnya Alm. M. Yusuf Baddolo pada tanggal 9 Juli 2016 sedangkan bukti P.9 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kepala Distrik Manokwari Selatan tertanggal 20 Juni 2017;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis, para Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi yang bernama xxxxxxxx sebagai paman Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat I telah menikah dengan Alm. M. xxxxxxxx dan dalam pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yaitu xxxxxxxx xxxxxxxxxdan xxxxxi, saksi juga mengetahui Alm. xxxxxxxxx telah meninggal pada tahun 2016, saksi yang bernama xxxxxxxx (adik Alm. xxxxxx) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat I dan Alm. xxxxxxxx pada tahun 1978 dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak masing-masing bernama xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dan tidak ada lagi anak Alm. xxxxxx selain ketiga anak tersebut, saksi juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai kemudian pada tahun 2016 Alm. xxxxxxxx meninggal dunia di Manokwari dan yang mengurus jenazah Alm. xxxxxxxx adalah anak-anak Alm. M. xxxxxxxx dan Tergugat serta saksi, saat Alm. xxxxxxxx meninggal dunia sudah tidak memiliki orangtua karena ayah maupun ibu Alm. xxxxxxxxxxxxxxo sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang bahwa saksi yang bernama xxxxxx(adik Alm. xxxxxxxxxxxx) telah memberikan keterangan pada pokoknya Penggugat I dan Alm. xxxxxxxxx telah menikah pada tahun 1978 dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak perempuan masing-masing bernama xxxxxx, lxxxxxxxxxxxxxxxi dan xxxxxxxxxxxx, Penggugat I dan Alm. xxxxxxxxxxxx tidak pernah bercerai dan pada tanggal 9 Juli Alm. xxxxxxxxx meninggal dunia kemudian yang mengurus dan mengantar jenazah Alm. xxxxxxxxx ke Makassar adalah Tergugat dan ketiga anak Penggugat I dan Alm. xxxxxxxxxxxx, Penggugat I tidak ikut mengantar Alm. xxxxxxxx karena dalam keadaan sakit. Saksi yang bernama xxxxxxxx telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi sebagai teman Penggugat IV, saksi kenal Alm. xxxxxxxxx dan Tergugat karena saksi sering ke rumah

Hal. 78 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Alm. xxxxxxxx dan Tergugat tidak mempunyai anak namun Tergugat mempunyai anak bawaan dari suami pertama Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka terdapat fakta yang pada pokoknya Penggugat I dan Alm. xxxxx telah menikah dan telah lahir tiga orang anak perempuan masing masing bernama Ernawati, Irawati dan Jumriati, pada tahun 2016 Alm. xxxxxxxxxx

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan bukan merupakan persangkaan, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis serta fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dipersidangan maka terdapat fakta hukum yang pada sebagai berikut:

1. Penggugat I dan Alm. xxxxxxxx adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 7 Mei 1978 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak masing –masing bernama Penggugat II (xxxxxxi), Penggugat (IIIxxxxxx dan Penggugat IV (Jxxxxxxx);
3. Bahwa Alm. xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2016 sebagaimana bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. xxxxxxxxxx karena memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.* dengan demikian terhadap petitum para Penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. xxxxxxxxxx patut dikabulkan;

Hal. 79 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sekitar tahun 1990 Alm. M. xxxx telah tinggal bersama Tergugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat adalah wanita yang hidup bersama Alm. xxxxxxxxxx tanpa ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan sebelum Alm. M. xxxxxx menikah dengan Tergugat, xxxxxxxx telah mengajukan izin poligami, dan pernikahan Tergugat dengan Alm. Mxxxxxxx telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama selain itu oleh karena Penggugat I tidak mengajukan pembatalan nikah maka Tergugat berkesimpulan bahwa pernikahan antara Alm. xxxxxxxx dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa antara Tergugat dan Alm. xxxxx pernah menikah dan dicatat di KUA Manokwari karena pernikahan antara Tergugat dan Alm. xxxxx tidak pernah tercatat dan tidak terdata di KUA Manokwari selain itu para Penggugat menyatakan bahwa tidak seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Pernikahan karena antara Tergugat dan Alm. xxxxxxx tidak pernah terikat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Bahwa dalil Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak karena perkawinan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum Islam dihadiri oleh saksi saksi di Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari dan tidak pernah dibatalkan oleh Penggugat sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai janda dari seorang TNI adalah alasan yang tidak didasari oleh bukti otentik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.3 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari tertanggal 2 September 2016 bukti tersebut telah bermeterai cukup serta cocok dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, namun asli dari bukti tersebut bukan merupakan akta otentik yang

Hal. 80 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sehingga majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan dalam perkara ini (*begin bvan bewijs*)

Menimbang bahwa selain bukti tertulis para Penggugat mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya Saksi pertama yang bernama Kxxxxxxx tidak kenal dengan Tergugat, Saksi yang bernama xxxxx kenal dengan Tergugat sejak tahun 1990 namun tidak tahu hubungan Tergugat dengan Alm. xxxxxxxx, saksi yang bernama xxxxxxmengatahui bahwa Alm. xxxxxxxxx hanya memiliki satu istri yaitu Penggugat I sedangkan Saksi yang bernama xxxxxxxxxx kenal dengan Penggugat IV dan Tergugat sejak tahun 2009 karena Saksi sering menginap di rumah Penggugat IV;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas mejelis menilai Saksi-Saksi tersebut tidak mengetahui hubungan antara Alm. Yusuf Baddolo dengan Tergugat, Saksi-Saksi yang bernama xxxx, xxxxxxxxxxh dan xxxxxx kenal Tergugat setelah Alm. xxxxxxxx hidup bersama Tergugat, berdasarkan keterangan tersebut mejelis berpendapat bahwa Saksi-Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Tergugat dengan Alm. xxxxxxxx selain itu bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa P.3 yang merupakan bukti permulaan dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh keterangan Saksi-Saksi Penggugat dengan demikian majelis berpendapat tidak cukup bukti yang diajukan Penggugat untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan antara Tergugat dengan Alm. xxxxxxxx, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka posita gugatan nomor 4 dan 5 tidak terbukti selanjutnya petitum pada nomor 8 dan 9 patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik, selain itu fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna

Hal. 81 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledeg en bindende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi akan tetapi dari keterangan saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang mengetahui proses pernikahan Tergugat dengan Alm. M. xxxxx meskipun demikian berdasarkan bukti T.1 yang diajukan Tergugat, terdapat fakta hukum bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. xxxxxxxxxx pada tanggal 14 Oktober 1991 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sehingga telah memenuhi pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas meskipun pada pokok gugatannya para Penggugat memohon agar perkawinan antara Tergugat dan Alm. xxxxxxx dinyatakan tidak sah dan telah mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan akan tetapi kedudukan bukti P.3 bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sedangkan bukti yang diajukan Tergugat berupa T.1 berupa fotokopi Buku Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat selain itu terhadap perkawinan antara Tergugat dan Alm. xxxxxxx ternyata tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan dengan demikian majelis berpendapat perkawinan antara Tergugat dengan Alm. xxxxxxx adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Tergugat memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris maka terbukti Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. xxxxxxxxx sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*" Dengan demikian Tergugat merupakan sebagai ahli waris dari Alm. xxxxxxxxxx dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 82 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, para Penggugat juga telah mendalilkan sebagaimana dalam posita 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama dalam pernikahan antara Alm. xxxxxxxxxxxx dan Penggugat I telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Satu unit tanah seluas 1.240 m² (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor.M.1512 atas nama almarhum Tn.xxxxxxxxxx, beserta rumah di atasnya seluas 426 m² (empat ratus dua puluh enam meter persegi) yang digunakan sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat III, Penggugat IV, dan Tergugat, juga digunakan sebagai tempat usaha pengisian Galon air minum, warung kebutuhan sehari-hari, rumah kontrakan dan rumah kos-kosan dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Trikora Sowi

Timur : Jhon Kossmos

Selatan : Tanah milik (alm)Mxxxxxxxxx

Barat : Tanah Milik bp.Wiki

2. Tabungan Haji atas nama almarhum xxxxxxxx x sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) No.SPPH 390102146, Nomor Porsi 3900006388 yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Manokwari;
3. Mobil jenis Toyota warna merah metalik yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 7K-0143348, Nomor polisi PB.1812 MC atas nama Tn.Mxxxxxxxxx;
4. Mobil jenis Suzuki Futura Pick Up WD warna hitam yang ada dalam penguasaan Tergugat, Nomor mesin 997776, Nomor Polisi PB.8034 MA atas namaTn.xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa terhadap posita tersebut, para Penggugat dalam petitum angka 6 pada pokoknya memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat I dan Alm. xxxxxxxxxxxx;

Hal. 83 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap posita tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya gugatan para Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena dalam posita gugatan para Penggugat pada point 4 dan poin 5 gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan pada tahun 1990 almarhum Tn. xxxxxxxx telah tinggal bersama dengan Tergugat dan meninggalkan Penggugat I tanpa alasan apapun dan telah hidup bersama dengan Tergugat Konvensi tanpa ikatan apapun, padahal diketahui bahwa pada tahun 1991 Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan almarhum Tn. xxxxxx xxx dan tidak ada pembatalan perkawinan oleh Penggugat I dan dalam perkawinan Tergugat dengan xxxxxxxx tersebut diperoleh harta bersama sebagaimana termuat pada jawaban Tergugat pada posita nomor 7 angka (1,2,3,4 dan 5);

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut, para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis bahwa bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa karena obyek sengketa diperoleh Tergugat saat bersama almarhum Alm. xxxxxxxx sehingga obyek sengketa menjadi harta bersama Tergugat dengan Alm. xxxxxxxxxx sehingga Para Penggugat kehilangan hak sebagai ahli waris. Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I adalah istri sah dan belum pernah diceraikan oleh almarhum Alm. Mxxxxxxx dan bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak kandung almarhum Alm. xxxxxxxx yang juga tidak kehilangan hak mewarisnya. Bahwa obyek sengketa hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Para Penggugat jadi tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mendalilkan bahwa Para Penggugat telah kehilangan hak mewarisnya lagi pula dalam dalil-dalilnya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa adalah harta dari Alm. xxxxxxxx dan bukan harta pribadi atau harta bawaan dari Tergugat sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa terhadap Replik para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena terbukti sejak perkawinan Tergugat dengan alm. Alm. M. xxxxxxxx harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan gugatan para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena harta tersebut bukanlah

Hal. 84 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan dari yang ditinggalkan alm. xxxxxxxxx dengan Penggugat melainkan harta bersama Al. xxxxxxxxx dengan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, dan dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi yang bernama xxxxxxxxx (saudara sepupu Alm. xxxxxxxxx) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui harta yang dimiliki Penggugat I dengan Alm. xxxxxxxxx adalah rumah yang di Jayapura yang sekarang ditempati Penggugat I, mobil Truck di Timika, rumah di Wosi, Manokwari, dua unit Truk di Manokwari, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan perolehan harta tersebut, selain itu saksi tahu ada harta milik Alm Mxxxxxxx berupa mobil Truk yang sudah dijual dan rumah di Wosi telah dijual dan dibeli tanah dan rumah di Jalan Baru, Sowi, Manokwari akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan alm Alm. xxxxxxxxx memperoleh dan membeli tanah tersebut;

Menimbang bahwa saksi yang bernama xxxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Alm. xxxxxxxxx memiliki tanah dan rumah yang terletak di Jalan Baru Esau sesa yang diperoleh dari hasil penjualan rumah di Wosi, hal tersebut saksi ketahui dari cerita alm Almxxxxxxx kepada saksi dan yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat, saksi juga menambahkan bahwa tanah tersebut diperoleh sebelum Alm. xxxxxxxxx bersama Tergugat;

Menimbang bahwa saksi yang bernama Hamidah, S.Sos binti Maddanreng (saudara kandung Almxxxxxx) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Wosi saat saksi datang di Manokwari tahun 1980 namun saat ini rumah tersebut telah dijual dan dibeli tanah rumah yang ada di Jalan Baru, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Alm. xxxxxxxxx, saksi juga menambahkan bahwa rumah dan tanah di Jalan baru diperoleh dari penjualan rumah yang di Wosi dan di Timika namun saksi tidak tahu kapan perolehan dan batas-batas tanah tersebut;

Hal. 85 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi yang bernama xxxxxxxx (teman Penggugat IV) saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi sebagai teman Penggugat IV dan kenal Penggugat IV sejak masuk RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) tahun 2009 selain itu saksi juga kenal dengan Alm. Mxxxxxxx serta Tergugat karena saksi sering ke rumah Penggugat IV, saksi juga menerangkan bahwa antara Alm. xxxxxxxx merasa tertekan dengan Tergugat karena semuanya harus seizin Tergugat, saksi mengetahui rumah yang terletak di Jalan Baru namun tidak mengetahui batas-batas tanah yang dimiliki Alm. xxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi para Penggugat yang bernama xxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx di terdapat fakta bahwa saksi-saksi mengetahui tentang adanya harta yang diperoleh Alm. xxxxxxxx selama menikah dengan Penggugat I sebagaimana dalil-dalil gugatan para Penggugat karena saksi-saksi tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan Alm. xxxxxxxx selain itu saksi yang bernama xxxxxxxx pernah tinggal bersama Alm. xxxxxx di Manokwari, akan tetapi pengetahuan saksi tersebut ternyata diperoleh dari keterangan Alm. xxxxxxx yang menceritakan kepada para saksi bahwa objek tersebut merupakan milik Alm. xxxxxx, saksi-saksi juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana Alm. xxxxxxx memperoleh harta tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh saksi yang bernama xxxxxxx bahwa saksi kenal Penggugat IV sejak tahun 2009 di RSAL (Rumah Sakity Angkatan Laut) dan mengetahui tanah kosong dan rumah yang terletak di Jalan Baru meskipun saksi mengetahui objek tersebut namun pada faktanya saksi baru kenal Penggugat IV dan Alm. xxxxxxx sejak tahun 2009 maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi akan tetapi merupakan kesimpulan saksi sendiri karena saksi sering ke rumah Penggugat IV dan mengingat;

Menimbang bahwa syarat materiil keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Sementara itu keterangan saksi-saksi

Hal. 86 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat bersumber dari cerita atau keterangan dari orang lain telah memenuhi unsur *testimonium de auditu* yaitu keterangan atau kesaksian karena mendengar dari orang lain, demikian juga sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg yang berbunyi "*tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*" jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 yang mengandung abstraksi hukum "kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain (*de auditu*) tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut, bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata".;

Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atas, para Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terkait objek sengketa 7 huruf (b) berupa satu unit tanah kosong seluas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) atas nama Tn.xxxxxxxxxxxx akan tetapi Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan tersebut. Meskipun Tergugat telah membantah dalil-dalil tersebut namun Majelis Hakim menilai posita gugatan para Penggugat atas objek sengketa ini tidak memenuhi asas tegas dan jelas (*een deudelijke en bepalde Conclucide*) dan atau tidak mendukung petitum gugatan, maka gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa pada petitum 7 huruf (b) tersebut *obscuur libel* (kabur), oleh karena itu sesuai maksud pasal 8 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 90 K/Ag/2003 tanggal 11 November 2004 gugatan Penggugat atas objek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait permohonan Sita Jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana dalam gugatan para Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mw. akan tetapi dalam pertimbangannya majelis

Hal. 87 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah menolak gugatan terhadap objek tersebut maka perlu dinyatakan dalam putusan ini bahwa peletakkan sita tersebut tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengangkat sita terhadap objek tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tentang permohonan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), majelis hakim menilai oleh karena permohonan tersebut bersifat *accessoir* yaitu hukuman yang mengikut pada hukuman pokok namun oleh karena gugatan pokok perkara terhadap objek sengketa ditolak maka permohonan *dwangsom* tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tentang permohonan *uitvoerbaar bij voorraad*, majelis hakim menilai oleh karena permohonan tersebut bersifat *accessoir* yaitu hukuman yang mengikut pada hukuman pokok namun oleh karena gugatan pokok perkara terhadap objek sengketa ditolak maka permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya dalam bagian Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada nomor dua pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Alm. xxxxxxxx adalah sah, selain itu Penggugat Rekonvensi memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almxxxxxxxxxx, oleh karena petitum tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi maka dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 88 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar objek yang tercantum dalam gugatan para Tergugat Rekonvensi poin 7 huruf (a) hingga huruf (e) agar dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Alm. M. xxxxxxxxxx

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara terperinci objek sengketa yang dimaksud sehingga petitum tersebut *obscuur libel* dan tidak memenuhi asas tegas dan jelas (*een deudelijke en bepalde Concluside*), oleh karena itu sesuai maksud pasal 8 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 90 K/Ag/2003 tanggal 11 November 2004 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa pada posita nomor 22 Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah seluas 13 m² x 12 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas ± 13 x 8 m² yang terletak di Jalan Sibena raya Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan: Penginapan Babu Salam
- sebelah Selatan berbatasan dengan: Bapak Guntoro
- sebelah Timur berbatasan dengan: Jl. Sibena Raya
- sebelah Barat berbatasan dengan: H. Hasna

adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Alm. M. Yusuf Baddolo dan atas posita tersebut Penggugat Rekonvensi memohon agar objek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Alm. M. Yusuf Baddolo;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, bahwa benar ada tanah di Bintuni yang pernah Alm. M. Yusuf Baddolo hibahkan/serahkan kepada Tergugat Rekonvensi III tetapi bukan tanah yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan

Hal. 89 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensinya karena antara luas tanah dan batas-batasnya sangatlah jauh berbeda sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dan bahwa rumah yang ada saat ini di tanah di Bintuni adalah rumah yang didirikan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi III dan bukan rumah yang dimaksud Pengugat Rekonvensi dalam gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap replik Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam dupliknya bahwa dalil Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum karena tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi bukan harta bersama yang didalilkan Para Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sehingga tidak ada alasan apapun untuk Tergugat Rekonvensi menguasai harta bersama milik Penggugat Rekonvensi bersama almarhum M. Yusuf Badolo Bin Madanreng;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.8 berupa foto bangunan rumah yang terletak di Jalan Sibena Raya Bintuni selain itu Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi, selanjutnya dalam persidangan telah memberikan keterangan akan tetapi dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata tidak ada saksi Penggugat Rekonvensi yang mengetahui objek yang didalilkan Penggugat Rekonvensi selain itu bukti tertulis yang diajukan Penggugat Rekonvensi bukan merupakan fotokopi yang tidak bersumber dari akta otentik sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dengan demikian maka gugatan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang perbuatan melawan hukum maka mejelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasa 49 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 90 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang perbuatan melawan hukum bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka gugatan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) serta gugatan kerugian materiil, majelis hakim menilai oleh karena permohonan tersebut bersifat *accessoir* yaitu hukuman yang mengikut pada hukuman pokok namun oleh karena gugatan pokok perkara terhadap objek sengketa ditolak maka permohonan *dwangsom* dan gugatan kerugian materiil tersebut patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam perkara ini merupakan kepentingan kedua belah pihak antara Para Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu biaya perkara yang timbul akibat perkara ini patut untuk dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris (xxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2016;
3. Menetapkan Ahli Waris Alm. xxxxxxxxx adalah:

Hal. 91 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Siti Daniati binti Mappe (Penggugat I);
- 3.2. Ernawati Yusuf binti Mxxxxxxx (Penggugat II);
- 3.3. xxxxxxxx (Penggugat III);
- 3.4. xxxxxxxx (Penggugat IV)
- 3.5. xxxxxxxxxx (Tergugat)
4. Menyatakan gugatan para Penggugat pada angka 7 huruf (b) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
5. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama Manokwari tidak sah dan tidak berharga;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengangkat sita tersebut;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 3 (tiga) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.HI. dan Sriyanto, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Riston Pakili, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 92 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Rohayatun, S.H.I

ttd
Sriyanto, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

ttd
Dianita Nuryani Putri, S.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	605.000,00
4. Pendaftaran Sita	: Rp	25.000,00
5. Pbt. Sita	: Rp	1.065.000,00
6. Redaksi	: Rp	5.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.786.000,00

(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Manokwari, 25 September 2017
Untuk salinan ,
Panitera

Hj. KHOIRIYAH,S.Ag.,M.H

Hal. 93 dari 93 Put. No.20/Pdt.G/2017/PA.Mw.